

**OPERASI PLASTIK DALAM PANDANGAN AL-QUR'AN
(SUATU KAJIAN TAFSIR MAUDU'I)**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat untuk Meraih Gelar Sarjana Agama
(S. Ag) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT) Jurusan
Ushuluddin Adab Dan Dakwah Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri (STAIN)Majene

OLEH:

**MUKHLISAH
NIM:30156118034**

JURUSAN USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

STAIN MAJENE

2022

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Operasi Plastik dalam Pandangan Al-Qur’an (Suatu Kajian Tafsir Maudu’i)**”, yang disusun oleh Mukhlisah, NIM:30156118034 mahasiswa Program Studi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir pada Jurusan Ushuluddin Adab dan Dakwah STAIN Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari, tanggal Agustus 2022 M, bertepatan Muharram 1444 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Agama (S. Ag.) pada Program Studi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir dengan beberapa perbaikan.

Majene, 1 November 2022 M.
Muharram 1444 H.

DEWAN PENGUJI

Ketua	:Dr.Abd. Fattah, M.Pd.	(.....)
Sekretaris	:Dr. Muh. Ilham Usman, M.Fil.I	(.....)
Munaqisy I	:Dr. Muh. Nasir, MA.	(.....)
Munaqisy II	:Abdul Waris Marsyam, Lc,M.Hum	(.....)
Pembimbing I	:Dr. Mukhlis Latif, M.Si.	(.....)
Pembimbing II	:Zulkifli, S.Th.I.,M.Th. I.	(.....)

Diketahui oleh:

Ketua Jurusan Ushuluddin Adab dan Dakwah

Dr.Abd. Fattah, M.Pd
NIP. 1996308171998031002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mukhlisah
NIM : 30156118034
Tempat, Tanggal Lahir : Majene, 06 Juli 1999
Program Studi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Jurusan : Ushuluddin Adab dan Dakwah
Alamat : Baruga
Judul : Operasi Plastik dalam Pandangan Al-Qur'an (Suatu Kajian Tafsir Maudu'i)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika demikian hari terbukti bahwa ia duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Majene, 1 November 2022

Penyusun,

Mukhlisah
NIM 30156118034

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad saw yang telah membawa manusia dari alam sesat menuju alam yang benar.

Skripsi ini sebagai bentuk perjuangan penulis menuntut ilmu pada Jurusan Ushuluddin Adab dan Dakwah pada Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene (STAIN MAJENE) skripsi dengan judul “Operasi Plastik Dalam Pandangan Al-Qur’an (Suatu Kajian Tafsir Maudu’i)” diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana (S.Ag).

Penulis sepenuhnya menyadari akan banyaknya pihak yang berpartisipasi secara aktif maupun pasif dalam proses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimah kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak yang membantu maupun yang telah membimbing, mengarahkan, memberikan petunjuk dan motivasi sehingga hambatan-hambatan yang penulis jumpai dapat teratasi.

Pertama-tama, ucapan terimah kasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada orang tua penulis, ayahanda (alm) Gatti dan Ibunda Marjan yang selalu memberikan dorongan dan doa kepada penulis, serta telah mengasuh dan mendidik penulis dari kecil hingga saat ini. Untuk ayahanda (alm) tercinta, semoga Allah swt. senantiasa memberikan tempat terbaik untuknya. Untuk ibuku yang selalu menatapku dengan penuh kasih dan sayang, terimah kasih sedalam-dalamnya. Penulis menyadari bahwa

ucapan terimah kasih penulis tidak sebanding dengan pengorbanan yang dilakukan oleh keduanya.

Ucapan terimah kasih juga yang tulus penulis sampaikan kepada kakak-kakak, Muaddin dan istrinya Sappeami, Hasnah dan suaminya Hamzah, Muhammad Jufri dan istrinya Jamilah, Syarifuddin dan Istrinya Marlina, Husniah dan suaminya Rahman Kadir, Subair, Syuaib dan Muhammad As'ad, serta kepada keluarga besar penulis yang senantiasa memotivasi dan mendukung penulis dalam menyelesaikan studi.

Penulis sepenuhnya menyadari akan banyaknya pihak yang berpartisipasi secara aktif maupun pasif dalam proses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, sudah sepatutnya penulis menyampaikan terimah kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Wasilah, ST.MT selaku ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene beserta Waka I, II, dan III yang telah memberikan kebijakan-kebijakan demi STAIN Majene yang lebih unggul dan *malaqbi*.
2. Bapak Dr.Abd. Fattah, M.Pd selaku ketua jurusan Ushuluddin Adab dan Dakwah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Bapak Dr.Muh. Ilham Usman, M.Fil.I selaku ketua prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Bapak Dr.Mukhlis Latif, M.Si dan Bapak Sulkifli M.Th.I selaku pembimbing I dan Pembimbing II penulis, yang senantiasa menyisihkan waktunya untuk membimbing penulis. Berbagai sarandan kritik mereka sangat bermanfaat dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Muh. Nasir, M.A dan Bapak Abdul Waris Marsyam, Lc.M.Hum selaku Penguji I dan II penulis, yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan ilmu berupa kritik dan saran dalam perbaikan skripsi ini.

6. Seluruh Dosen dan Staff Ushuluddin Adab dan Dakwah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene yang telah banyak memberikan kontribusi ilmiah sehingga dapat membuka cakrawala berpikir penulis studi.
7. Kepada (alm) KH. Nur Husain, BA, (alm) KH. Ismail Nur, BA, (alm) Drs. Muh. Jabir Hafidz, KH. Muslih Nur Husain, Lc. M. A, ustad Hasan Tola, ustadza Saharah, S.Pd. serta kepada guru-guru penulis baik dari SD Negeri 36 Baruga, MTS dan MA di Pondok Pesantren Ihyaul “Ulum Ddi Baruga Kabupaten Majene, yang selalu memberikan nasehat yang menjadi pengangan penulis selama menempuh kuliah.
8. Sahabat-sahabatku Mahasiswa STAIN Majene angkatan 2018, terkhusus teman Prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir UQ II yang menjadi teman belajar, berdiskusi, dan selalu memberi motivasi mulai dari awal semester hingga penulis sampai ke tahap ini, mereka telah menjadi saudara bagi penulis. Tak lupa juga untuk teman-teman UQ I yang juga banyak memberi sumbangsi, motivasi agar tetap semangat untuk menyelesaikan skripsi ini, yang awalnya kurang komunikasi akan tetapi selama penulisan skripsi ini berlangsung persaudaraan kami semakin erat.
9. Ucapan terimakasih juga untuk semua pihak yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dan mendoakan kelancaran penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya penulis hanya bisa berdoa dan berharap kiranya segala bantuan yang mereka berikan bernilai Ibadah disisi-Nya dan semoga Allah swt. senantiasa meridhoi semua amal usaha uyang peneliti telah laksanakan dengan penuh kesungguhan serta keikhlasan.

Pada kenyataannya, walaupun menerima banyak bantuan dari berbagai pihak, pada dasarnya yang bertanggung jawab terhadap tulisan ini adalah penulis sendiri. Terakhir penulis harus sampaikan penghargaan kepada mereka yang membaca dan berkenaan memberikan saran, kritik atau bahkan koreksi terhadap kekurangan dan kesalahan yang pasti masih ada terdapat dalam penelitian ini. Semoga dengan saran dan kritik tersebut, tulisan ini dapat diterima dikalangan pembaca yang lebih luas lagi di masa yang akan datang. Semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Penulis

Mukhlisah
NIM 30156118034

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Fokus penelitian dan Deskripsi Fokus	6
D. Tinjauan Penelitian terdahulu	9
E. Metodologi Penelitian.....	12
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG OPERASI PLASTIK	17
A. Sejarah Operasi Plastik.....	17
B. Pengertian Operasi Plastik	19
C. Bentuk-bentuk Operasi Plastik.....	21
1. Bedah Plastik Rekontruksi	21
2. Bedah Plastik Estetik.....	22
D. Hukum Operasi Plastik	24
E. Batasan-batasan Operasi Plastik.....	27
F. Pandangan Ulama Tentang Operasi Plastik	28
G. Ancaman terhadap Orang-orang yang Melakukan Operasi Plastik...	33
BAB III KLASIFIKASI AYAT-AYAT YANG BERHUBUNGAN DENGAN OPERASI PLASTIK	38
A. Ayat-ayat yang Berhubungan dengan Operasi Plastik	38
1. QS al-Tin/95: 4.....	38
2. QS al-A'raf/7: 31	40

3. QS al-Rum/30: 30.....	41
4. QS al-Baqarah/2: 195	44
5. QS Alī ‘Imran/3: 28.....	46
6. QS al-Nisā’/4: 119.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Penafsiran Ayat-ayat yang Berkaitan dengan Operasi Plastik	51
1. QS al-Tin/95: 4.....	51
2. QS al-A’raf/7: 31.....	53
3. QS al-Rum/30: 30	54
4. QS al-Baqarah/2: 195.....	56
5. QS Alī ‘Imran/3: 28	58
6. QS al-Nisā’/4: 119	59
B. Implikasi Pemaknaan Ayat-ayat yang Berkaitan dengan Operasi Plastik.....	62
1. Implikasi Secara Teologis	62
2. Implikasi Secara Sosiologis.....	64
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	72

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada table berikut:

1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	z (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrop terbalik
غ	gain	G	Ge

ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha		Ha
ء	hamzah	'	Apostrop
ي	ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>Kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اِي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i

و ...	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u
-------	-----------------------	----	---------

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal Panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... آ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إ...	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamutū*

4. Tā' Marbūṭa

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat *sukun*, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu berpisah, maka *tā' marbūṭah* itu transliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raḍḍah al-aṭṭāl*

الْمَدِينَةُ الْفَدْلَى : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجِينَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نَعْمٌ : *nu‘ima*

عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ع ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditranliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis berpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشمس : *al-syamsu* (*bukan asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (*az-zalzalāh*)

الفلسفة : *al-falsafah*

البلاد : *al-bilādu*

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَامُرُونَ : *ta'marūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditranliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik

tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur-ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks arab, maka harus ditranliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللهِ دِينُنَا اللهُ

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang,tempat,bulan) dan huruf pertama pada pemulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-),maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf A dari kata sadang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensiyang didahului oleh kata

sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK,dan DR). contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓīunzila fih al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al- Ṭūsi

Abū Naṣr al Farābi

Al-Gazāli

Al-Munqiz min al- Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyid. Abu al- Walīd Muḥammad ibnu)

Naṣr ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd Naṣr ḥāmid (bukan: Zaīd Naṣr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahū wa ta'ālā*

saw. = *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*

a.s. = *'alaihi al-salām*

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

- I. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w. = Wafat tahun
QS.../...;4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Āli ‘Imrān /3:4
HR = Hadist Riwayat

Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut:

- ص = صفحة
دم = بدون مكان
صلعم = صلى الله عليه و سلم
ط = طبعة
دن = بدون ناشر
الخ = الى اخرها\الراخره
ج = جزء

ABSTRAK

Nama : Mukhlisah
Nim : 30156118034
Judul : **Operasi Plastik Dalam Pandangan Al-Qur'an (Suatu Kajian Tafsir Maudu'i)**

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis ayat-ayat yang berkenaan dengan operasi plastik dalam pandangan al-Qur'an dengan menggunakan pendekatan maudu'i. masalah pokok dalam penelitian ini adalah seperti apa pandangan al-Qur'an terhadap operasi plastik yang kemudian dijabarkan dalam dua sub masalah sebagai berikut: Bagaimana pemaknaan ayat-ayat yang berkaitan dengan operasi plastik? Bagaimana implikasi pemaknaan ayat-ayat yang berkaitan dengan operasi plastik?.

Untuk menjawab permasalahan di atas, maka penulis menggunakan pendekatan tafsir maudu'i (tematik). Dalam penelitian ini penulis kemudian menghimpun ayat-ayat yang berkenaan dengan tema penelitian dan mencantumkan beberapa pandangan ulama tafsir. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Metode pengumpulan data dengan cara menghimpun, mengutip, atau menjangkau data penelitian dan menganalisis literature-literatur yang relevan dengan tema yang dibahas dan kemudian diulas dan disimpulkan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka terbukti bahwa dalam al-Qur'an tidak ditemukan ayat yang secara gamblang tentang larangan melakukan bedah plastik, akan tetapi setelah melakukan analisis ayat yang komprehensif penulis menemukan bahwa berkenaan dengan operasi plastik ada yang membolehkan dengan ketentuan yaitu: apabila rehabilitasi yang dilakukan untuk menghilangkan cacat agar kembali pada bentuk semula atau bentuk yang normal bukan untuk mempercantik fisik. Adapun yang tidak membolehkan dengan alasan mengubah bentuk fisik agar terlihat semakin menarik. Disisi lain, ada yang membolehkan keduanya dengan alasan hal tersebut masih dalam taraf kewajaran. Sementara penulis lebih sepakat dengan yang membolehkan dengan tujuan pengobatan dan tidak untuk kecantikan.

Maka dari itu perlu adanya pertimbangan setiap ingin melakukan sesuatu dalam kehidupan sehari-hari, apabila akan menimbulkan banyak kemudaratan maka sebaiknya jangan dilanjutkan. Perlu memahami ayat-ayat al-Qur'an untuk menghindari kekeliruan dalam bertindak. Mengubah pola pikir agar lebih bijaksana, dan selalu mensyukuri apa yang menjadi ketetapan-Nya. Sehingga rehabilitasi dengan tujuan yang keliru tidak terjadi lagi ditengah-tengah masyarakat, dan penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan ruang atau pencerahan kepada pembaca.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam hadir, diantaranya sebagai agama yang sesuai dengan ketentuan atau naluri manusia. Agama merupakan ketentuan-ketentuan Tuhan yang mengarahkan dan membimbing manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Islam memiliki peranan ketika pemeluknya mengetahui dengan baik dan benar, menghayati dan mengamalkan takdir yang telah ditetapkan. Agama menjadi lumpuh dan kehilangan fungsi dan peranannya ketika pemahaman, penghayatan, dan pengamalan itu tidak mendapat ruang dalam kehidupan pemeluknya.

Perkembangan dunia yang kian maju, disertai dengan era globalisasi yang semakin meningkat dan meluasnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat dalam berbagai bidang dalam kehidupan masyarakat, seperti bidang kedokteran, hukum, dan bidang ekonomi, yang telah membawa dampak positif sekaligus akan memicu perkara-perkara hukum yang baru. Masyarakat Islam, sebagai salah satu yang berperan penting dan tak dapat melepaskan diri dari persoalan tersebut. Oleh karena itu, persoalan-persoalan baru yang kedudukan hukumnya masih samar dalam al-Qur'an dan as-Sunnah mestinya segera mendapatkan solusi dan jawaban. Tentunya dengan mengupas lebih jauh ayat-ayat al-Qur'an agar tidak menimbulkan kerancuan dalam masyarakat. Operasi plastik adalah salah satu dari sekian banyak permasalahan yang umat Islam hadapi di era kontemporer, untuk segera dicarikan solusi. Sebab permasalahannya ini telah menjadi topik perbincangan yang hangat tanpa ujung.¹

Operasi plastik merupakan permasalahan yang baru, karena ketetapan

¹Mizan, "Operasi Plastik Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal of Islamic Law*, 2, no. 2, Bogor, 2018: h. 184

hukumnya tidak pernah dibahas baik pada zaman Rasulullah saw maupun pada zaman para sahabat. Sementara itu, pelaksanaan operasi plastik harusnya hanya dilakukan dalam situasi darurat saja, namun nyatanya operasi plastik lebih banyak dilakukan dengan tujuan agar terlihat lebih menarik.²

Bangsa-bangsa sekuler yang menjunjung tinggi dunia, praktik ini sudah menjamur. Sehingga di Korea Selatan mereka mengatakan bahwa “Memilih hidup miskin dari pada jelek”. Ungkapan terkenal selainnya: “Hadiah ulang tahun ke-17 (*sweet seventeen*) yang paling diinginkan adalah kejutan operasi plastik mempercantik fisik.³ Negara Korea merupakan salah satu Negara yang sangat terkenal banyak melakukan operasi kecantikan. Hal itu dilakukan oleh pria dan wanita.

Mereka yang melakukan bedah plastik dengan tidak memperhatikan dampak yang akan terjadi, dikarenakan minimnya pemahaman pengetahuan tentang hukum Islam. Hal demikian dilakukan karena karena pengaruh faktor psikologi, misalnya mereka yang sebelumnya merasa terpuruk dengan kondisi organ yang kurang sempurna dalam bentuk jasmani, yang menjadikan kurangnya rasa percaya diri. Akan tetapi ada juga yang memiliki organ tubuh yang sempurna, karena merasa dirinya kurang menarik, maka mereka berusaha melakukan berbagai cara untuk memperindah diri, salah satunya dengan melakukan operasi plastik.⁴

Selama ini, masyarakat memandang bahwa fenomena operasi plastik hanya terpaku pada masalah kecantikan (estetik), seperti sedot lemak, memuncungkan

²Nurul Maghfirah dan Hehiyatun, “Kajian Yuridis Operasi Plastik Sebagai Ijtihad Dalam Hukum Islam,” *Jurnal Universitas Muhammadiyah*, no. 21, Semarang, 2015: h. 121

³Raehanul Bahraen, *Fiqih Kesehatan Wanita Kontemporor* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2017), h 273

⁴Nurul Maghfirah dan Heniyatun, “Kajian Yuridis Operasi Plastik Sebagai Ijtihad Dalam Hukum Islam,” *Jurnal Universitas Muhammadiyah*, no. 21, Semarang, 2015: h. 121

hidung, menghilangkan keriput di wajah, dan masih banyak lagi. Sesungguhnya ruang lingkup operasi sangatlah luas. Bukan hanya masalah estetika, melainkan juga masalah rekontruksi, seperti cacat bawaan lahir contohnya bibir sumbing, dan akibat kecelakaan, luka bakar, dan lain-lain. Dalam kaidah fiqih mengatakan bahwa sebelum adanya dalil yang mengharamkan maka segala sesuatu boleh dilakukan. Berdasarkan kaidah tersebut maka apapun boleh dilakukan sebelum adanya petunjuk dalil yang menyatakan haram melakukan hal tersebut. Olehnya penting bagi kita melihat niat dari seseorang melakukan perubahan pada anggota tubuhnya.⁵ Lagi-lagi setiap perbuatan selalu saja dinilai dari niat melakukannya.

Berdasarkan fenomena di atas maka ulama sepakat berkenaan dengan operasi plastik jika bertujuan untuk mempercantik diri maka ketentuannya tidak diperbolehkan sesuai dengan petunjuk al-Qur'an karena secara langsung telah mengubah kodrat-Nya.

Operasi plastik yaitu cara merekontruksi atau memperbaiki bagian-bagian tubuh yang dinilai kurang baik sesuai keinginan pribadi. Operasi ini biasa dilakukan oleh ahli bedah plastik. Sering kita dengar bahwa di Negara Barat serta di Negara-negara yang tidak beragama, kaum wanitanya berusaha keras melakukan berbagai cara supaya tampil cantik, mereka mengikuti *trend mode*, pakaian, penghias fisik, serta *make-up*. Padahal, sejatinya ia merupakan cara klasik yang tidak dapat mengubah kodrat ilahi, yaitu bawaan lahir, juga takdir- Nya. Yang begitu populer sekarang cara cepat menjadi cantik dengan operasi kecantikan (*plastic surgery*) baik melalui tindakan operasi bius lokal ataupun bius total. Tentu saja ini menimbulkan rasa sakit, terutama ketika dibius. Tentunya kita sebagai muslim berpedoman dalam hal ini dengan paduan

⁵Novia Wahyu Andriyani, *Studi Komperatif Pandangan Wahba Zuhaili dan Abdul Karim Zaidan Tentang Operasi Plastik*, Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) (Jakarta:Purwokerto, 2021), h. 3-4

kitab Allah dan Sunnah Rasulullah saw. kita tidak mengikuti mereka secara membabi buta.⁶ Rasulullah saw bersabda:

لَعَنَّ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَالِيَةَ وَالْمُسْتَوْصِيَةَ

Artinya:

“Allah melaknat wanita yang menyambung rambut dan minta disambungkan rambutnya, wanita yang mentato dan minta ditato.” (H.R. al-Bukhari dan Muslim).⁷

Allah swt berfirman dalam surah al-Nisa/4: 119

وَالضَّالِّينَ وَالْمُتَّبِعِينَ وَالْمُرْتَابِينَ وَالْمُؤْتَمِرِينَ وَالْمُؤْتَمِرِينَ وَالْمُؤْتَمِرِينَ
وَالضَّالِّينَ وَالْمُتَّبِعِينَ وَالْمُرْتَابِينَ وَالْمُؤْتَمِرِينَ وَالْمُؤْتَمِرِينَ
مَنْ دُونَ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا ۝ ۱۱۹

Terjemahannya:

Aku benar-benar akan menyesatkan mereka, membangkitkan angan-angan kosong mereka, menyuruh mereka (untuk memotong telinga-telinga binatang ternaknya) hingga mereka benar-benar memotongnya, dan menyuruh mereka (mengubah ciptaan Allah) hingga benar-benar mengubahnya.”Siapa yang menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah sungguh telah menderita kerugian yang nyata.⁸

Battuanna:

Anna tongang na upapusai ise'ia, anna na mappapolea' aga'-aga' lupa (lo'bang) di sesena anna diangi massioi (mappolongngi talinga olo'-olo' piarang) mane ise'iya tongan mappolongngi. Anna usioi (mambenru' laeng pappadiangna Puang Allah Taala), anna' ise'iya tongan mambenru' laengi. Inai-inai mappajari setang petturundungang selaengna Puang Allah Taala, jari sitongangna diangi mallolongang arugiang iya ma'nyata (mannassa).⁹

Ayat dan hadist di atas menunjukkan bahwalarangan mengubah ciptaan Allah jelas adanya dalam al-Qur'an dan sunnah karena operasi plastik merupakan tindakan

⁶Raehanul Bahraen, *Fiqh Kesehatan Wanita Kontemporer*, (Jakarta: Imam Asy-Syafi'I, 2017), h. 273

⁷Sulaiman, *Mukhtashar Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, (Solo: Aqwam, 2010), h. 417

⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirannya*, vol. Jilid II (PT. Sinerga Pustaka Indonesia, 2010), h. 268

⁹Muh. Idham Khalid Bodi, *Korang Mala'bi; Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Makassar: Balibang Agama, 2019), h. 157

yang mengubah ciptaan-Nya, tetapi saat ini Islam berada di antara trend operasi plastik dengan tujuan semata-mata karena kecantikan.

Menurut kaca mata penulis, fakta mengatakan bahwa mayoritas yang melakukan tindakan tersebut adalah kalangan selebriti. Dikarenakan mereka berasumsikan untuk menjadi *entertainer* yang sukses dituntut selalu tampil menarik, baik itu di hadapan media maupun masyarakat. Sementara jika cantik didefenisikan menurut Islam, cantik tidak selalu dinilai dari seberapa sempurna fisik seorang perempuan, akan tetapi seperti apa *inner beauty*nya.

Ayat di atas selalu di kaitkan dengan surah al-Rum ayat 30 yang juga digunakan sebagai larangan melakukan tindakan operasi plastik. Allah swt berfirman:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۗ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۗ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۗ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ ٣٠

Terjemahnya:

Maka, hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam);(sesuai) fitrah (dari) Allah yang telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah (tersebut). Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.¹⁰

Battuanna:

Jari pepeolo maroroi rupammu lao di agamana (Puang Allah Taala). (Peatatta'o di) pitrahna Puang Allah Taala ia pura mappapia rupa tau me'apai fitrah di'o. Puang Allah Taala, (Iyamo) agama maroro, anna iya tia mae'diangi rupa tau andiang ma'issang.¹¹

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, agar permasalahan operasi plastik tidak terus-menerus menjadi problematika dan menjadi rana perdebatan di masyarakat, maka perlu adanya solusi yang lebih konkrit, sehingga dapat

¹⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirannya*, Vol. 3, (Lentera Abadi: Jakarta, 2010), h. 495

¹¹Muh. Idham Khalid Bodi, *Korang Mala'bi; Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Makassar: Balibang Agama, 2019), h. 730

memberikan ruang pencerahan. Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk membuat suatu penelitian dengan judul “Operasi Plastik Dalam Pandangan Al-Qur’an Suatu Kajian Tafsir Maudu’i”.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas maka peneliti merumuskan yakni bagaimana pandangan Islam terhadap operasi plastik, yang kemudian dijabarkan dalam dua sub masalah yaitu:

1. Bagaimana pemaknaan ayat-ayat yang berkaitan dengan operasi plastik?
2. Bagaimana implikasi pemaknaan ayat-ayat terkait dengan operasi plastik?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan penafsiran variabel-variabel atau kata-kata dan istilah khusus yang tercantum dalam judul, maka penulis perlu memperjelas pengertian pada judul tersebut:

1. Operasi Plastik

Semua bentuk operasi anggota tubuh yang bertujuan untuk kecantikan disebut bedah plastik. Menurut kamus lengkap bahasa Indonesia, operasi adalah “bedah” atau “tindakan”.¹² Bedah plastik adalah bedah yang berkenaan dengan pembentukan kembali bagian tubuh (terutama bagian kulit) yang cacat, rusak, atau berkerut agar dapat mendekati normal. Dalam istilah Arab, bedah plastik disebut *jarahah-amaliyyah jirahiyyah* (operasi pembedahan).¹³ Bedah plastik dilakukan karena ketidakpuasan terhadap wajah yang dimilikinya, lalu dioperasi sesuai dengan bentuk

¹²Hoetomo, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Penerbit Mitra Pelajar, 2005), h. 356

¹³Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 180

yang diinginkannya. Operasi plastik (*plastic surgery*) atau *jarahah-amaliyyah jirahiyyah* adalah operasi pembedahan untuk memperbaiki penampilan satu anggota tubuh yang tampak, atau untuk memperbaiki fungsinya.

Bedah plastik merupakan cabang ilmu kedokteran yang bertujuan merekonstruksi atau memperbaiki bagian tubuh manusia melalui operasi kedokteran. Ilmu ini merupakan cabang dari ilmu bedah yang bertujuan mengembalikan bentuk dan fungsi yang normal dan menyempurnakan bentuk dengan proporsi yang lebih baik.¹⁴

Maka dengan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa operasi plastik adalah proses pembedahan yang dilakukan terhadap seseorang dengan maksud dan tujuan memperbaiki anggota tubuh yang cacat ataupun yang rusak diakibatkan kecelakaan.

2. Al-Qur'an

Berasal dari kata "*Qara'a*" memiliki arti mengumpulkan dan menghimpun. Qira'ah berarti mengumpulkan huruf-huruf dan kata-kata satu dengan lainnya dalam satu ungkapan kata yang teratur. al-Qur'an asalnya sama dengan *qira'ah*, yaitu akar kata (masdar-infinitif) dari *qara'a*, *qira'atan*, wa *qur'anan*.

Para ulama menyebutkan defenisi yang khusus, berbeda dengan yang lainnya bahwa al-Qur'an adalah firman Allah yang diturunkan kepada Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, yang pembacaannya menjadi suatu ibadah. Maka kata "Kalam" yang termaktub dalam defenisi tersebut merupakan kelompok jenis yang mencakup seluruh jenis kalam, dan penyandarannya kepada Allah yang menjadikannya kalamullah,

¹⁴Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Fiqh Kesehatan Permasalahan Aktual dan Kontemporer*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), h. 161

menunjukkan secara khusus sebaga firman-Nya, bukan kalam manusia, jin, maupun malaikat.¹⁵

Defenisi lain dari al-Qur'an adalah kalam atau perkataan Allah yang tiada tandingannya (mukjizat), diturunkan kepada Nabi Muhammad saw, penutup para Nabi dan Rasul dengan perantaraan Malaikat Jibril *alaihis salam*, dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah al-Nas, dan ditulis dalam mushaf-mushaf yang disampaikan kepada kita secara *mutawatir* (oleh orang banyak), serta mempelajarinya merupakan suatu ibadah.¹⁶

3. Tafsir

Secara bahasa mengikuti wazan "*taf'il*," yang artinya menjelaskan, menyingkap dan menerangkan makna yang rasional. Kata kerjanya mengikuti wazan "*dharaba-yadrhibu*" dan "*nashara-yanshuru*". "Dikatakan: *fasara asy-syai'a yasfiru* dan "*yasfuru, fasran*." Dan "*fassarahu*" artinya "*abanahu*" (menjelaskan). Kata *at-tafsir* dan *al-fasr* mempunyai arti menjelaskan dan menyingkap yang tertutup. Dalam *lisanul 'Arabi* dinyatakan: kata "al-fasr" berarti menyingkap sesuatu yang tertutup, sedangkan kata "*al-tafsir*" berarti menyingkap suatu lafazh yang *musykil*.¹⁷

Dengan rangkaian term tersebut, dapat dipahami bahwa maksud dari tafsir adalah menjelaskan dan menyingkap isi kandungan al-Qur'an yang kurang jelas. Apabila dikaitkan dengan makna al-Qur'an berarti, memberikan makna penjelasan, menerangkan dan menampakkan secara mendalam isi kandungan al-Qur'an dengan menjelaskan maknanya dan klasifikasi pengertian yang sebenarnya.¹⁸

¹⁵Manna' Al-Qattan, *Pengantar Studi Ulumul Qur'an*, terj. Aunnur Rafiq El-Masni, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2020), h 407-408

¹⁶Muhammad Ali Ash-Shabuuniy, *Studi Ilmu Al-Qur'an*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 15

¹⁷Manna' Al-Qattan, *Pengantar Studi Ulumul Qur'an*, terj. Aunnur Rafiq El-Masni, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2020), h 407-408

¹⁸Abdul Rouf, *Mozaik Tafsir Indonesia: Kajian Ensiklopedis Karya Tafsir Ulama Nusantara Dari Abdul Rouf As-Sangkili Hingga Muhammad Quraish Shihab*, (Depok: Penerit Shifa Publishing, 2020), h. 3

Tafsir juga bisa didefinisikan untuk mengkaji, memahami dan menjelaskan al-Qur'an baik dari segi kedalaman makna, isi dan maksud yang dikehendaki oleh Allah swt dengan batas kemampuan manusia. Sebagai kesimpulan bahwa tafsir adalah, menerangkan atau menjelaskan makna dan maksud dari ayat-ayat al-Qur'an dengan makna yang tegas dan jelas, sehingga kita mampu memahami makna yang terkandung dalam ayat-ayat-Nya.

4. Kajian Maudu'i

Metode tafsir maudu'i (tematik), yaitu suatu cara menafsirkan al-Qur'an dengan mengambil tema tertentu, lalu mengumpulkan ayat-ayat yang terkait dengan tema tersebut, kemudian dijelas satu-persatu dari sisi penafsirannya, dihubungkan satu dengan yang lain, sehingga membentuk suatu gagasan yang utuh dan komprehensif mengenai pandangan al-Qur'an terhadap tema yang dikaji. Metode tematik ini menjadi *trend* baru dalam penafsiran al-Qur'an era modern-kontemporer.¹⁹

Berdasarkan beberapa pemaparan deskripsi fokus di atas, bahwa ruang lingkup pembahasannya memfokuskan pada penafsiran ayat-ayat al-Qur'an secara tematik, yang berkenaan dengan operasi plastik.

D. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil pencarian yang dilakukan calon peneliti terkait dengan tema penelitian ini, penulis menemukan bahwa kajian tentang operasi plastik telah banyak dilakukan, baik itu dalam jurnal, artikel, skripsi maupun makalah, akan tetapi calon peneliti ingin menunjukkan bahwa apa yang diteliti berbeda dengan peneliti-peneliti sebelumnya dan tidak menemukan secara spesifik yang mengkaji tentang "Operasi Plastik Dalam Pandangan Al-Qur'an Suatu Kajian Tafsir Maudu'i".

¹⁹Abdul Mustakim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: Press Yogyakarta, 2015), h. 19

1. Skripsi yang berjudul “Studi Komperatif Pandangan Wahbah Zuhaili dan Abdul Karim Zaidan Tentang Operasi Plastik yang ditulis oleh Novia Wahyu Andriani. Dalam tulisannya, peneliti mencoba melakukan perbandingan penetapan hukum antara Wahbah Zuhaili dan Abdul Karim Zaidan. Dari kedua tokoh tersebut menetapkan hukum pelaksanaan operasi plastik dari segi hukum Islam, diperlukan adanya istinbath hukum, yaitu bahwa di dalam beristinbath diperlukan ijtihad. Karena operasi plastik, hukumnya belum ada dalam al-Qur’an dan as Sunnah, dan juga belum ada pada masa Rasul maupun sahabat, maka untuk menetapkan hukumnya dipelajari dan diteliti secara seksama melalui ijtihad.²⁰

Sedangkan penelitian yang akan dilakukan calon peneliti hanya membahas tentang seperti apa hukum operasi plastik dalam pandangan al-Qur’an tanpa melakukan perbandingan antar tokoh dan dalam penelitian ini juga berfokus pada kajian ayat-ayatnya.

2. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Perubahan Fisik pada Manusia (Operasi Plastik) dalam Perspektif Hukum Islam” yang ditulis oleh Benny Dwi Hermawan penelitian tersebut berfokus pada seperti apa kasus-kasus operasi plastik di Indonesia. Mulai dari sejarah operasi plastik di Indonesia, operasi plastik menurut ulama NU, dan hal lainnya yang masih berbicara tentang operasi plastik di Indonesia. Ulama Nu di Indonesia menyimpulkan bahwa apabila keadaan memaksa untuk melakukan operasi plastik karena cacat, baik itu bawaan lahir maupun karena kecelakaan maka

²⁰Novia Wahyu Andriyani, *Studi Komperatif Pandangan Wahba Zuhaili dan Abdul Karim Zaidan Tentang Operasi Plastik*, Skripsi Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) (Jakarta:Purwokerto, 2021), h. 60

dibolehkan, akan tetapi tidak diperbolehkan jika alasannya untuk kecantikan.²¹

Sementara penulis tidak secara spesifik membahas kasus operasi plastik di Indonesia akan tetapi penulis secara umum membahas tentang operasi plastik dan bagaimana pandangan ulama tafsir terhadap operasi plastik.

3. Jurnal yang berjudul “Kajian Yuridis Operasi Plastik Sebagai Ijtihad Dalam Hukum Islam” yang ditulis oleh Nurul Maghfirah dan Heniyatun, yang di dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa hukum operasi plastik merupakan masalah ijthadiyah, karena hukum pelaksanaannya belum pernah dibahas dalam al-Qur’an maupun sunnah dan belum ada pada masa Rasulullah saw maupun pada masa sahabat.²² Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah seperti apa operasi plastik dalam pandangan al-Qur’an, sebagaimana penafsiran ayat-ayat yang akan dikaji oleh peneliti.
4. Operasi Plastik Dalam Perspektif Hukum Islam oleh Mizan Jurnal *of Islamic Law*, di dalam jurnal tersebut lebih spesifik membahas tentang bagaimana analisis operasi plastik yang dibolehkan dan yang dilarang dalam hukum Islam. Sekalipun penulis juga membahas hal tersebut, akan tetapi penelitian ini tidak berfokus pada hal tersebut, karena fokus penelitian ini tentang bagaimana operasi plastik dalam hukum Islam berdasarkan pandangan al-Qur’an dan ulama tafsir dengan mengumpulkan ayat yang terkait dengan tema.
5. Jurnal yang berjudul Signifikansi Larangan Operasi Plastik Dalam Penafsiran QS. al-Nisa ayat 119 Perspektif Makna Cum Maghza, dalam jurnal tersebut

²¹Benny Dwi Hermawan, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perubahan Fisik pada Manusia*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, (Surakarta: 2020), h. 12-13

²²Nurul Maghfirah dan Heniyatun, *Kajian Yuridis Operasi Plastik Sebagai Ijtihad Dalam Hukum Islam*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Magelang:2015

mencoba untuk mengetahui signifikansi larangan operasi Plastik dalam QS. al-Nisa ayat 119. Penulis menggunakan metode analisis dengan teori hermeneutika Makna Cum Maghza dengan menitikberatkan pada kalimat yang diteliti maknanya dan peninjauan terhadap asbabun nuzul makro dan mikro ketika ayat diturunkan.²³ Sedangkan penelitian ini menjekaskan seperti apa analisis ayat-ayat yang berkaitan dengan operasi plastik, sehingga di dalamnya dapat dikaji lebih dalam tentang bagaimana al-Qur'an menanggapi permasalahan operasi plastik.

Dari sejumlah literatur di atas, meski telah banyak yang mengkaji mengenai operasi plastik, akan tetapi calon peneliti tidak menemukan yang secara spesifik mengkaji tentang “Operasi Plastik Dalam Pandangan Al-Qur'an Suatu Kajian Tafsir Maudu'i”. Calon peneliti ingin menegaskan bahwa penelitian ini bukan merupakan sebuah pengulangan.

E. Metodologi Penelitian

Metode merupakan salah satu sarana yang amat penting untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, oleh karena itu syarat utama dalam mengumpulkan data adalah bagaimana ketetapan penulis dalam menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan makna ayat-ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan tema atau judul penelitian. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian

²³Azizah Kumalasari, Signifikansi Larangan Operasi Plastik Dalam Penafsiran QS. An-Nisa ayat 119 Perspektif Makna Cum Maghza, *Jurnal Studi Qur'an dan Hadis*, vol. 3, no. 2, Yogyakarta, 2022: h. 202

ke pustakaan (*library research*). Library research adalah penelitian yang dilakukan apa pun subyeknya tidak terlepas dari literatur atau buku dan dokumen. Penelitian ke pustakaan juga ialah penelitian yang semua datanya berasal dari bahan-bahan tertulis berupa buku, naskah, dokumen, foto dan lain-lain.²⁴

2. Metode dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode tafsir maudu'i (tematik), yaitu suatu metode di mana *mufasirnya* berupaya menghimpun ayat-ayat *al-Qur'an* dari berbagai surah dan yang berkaitan dengan persoalan atau topik yang ditetapkan sebelumnya. Kemudian penafsir membahas dan menganalisis kandungan ayat-ayat tersebut sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.²⁵

Al-Farmawi sebagaimana dikutip Quraisy Shihab mengemukakan langkah-langkah yang ditempuh dalam menerapkan metode maudu'i yaitu:

- a. Menetapkan masalah yang dibahas;
- b. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang ingin dibahas;
- c. Menyusun ayat-ayat menurut masa turunnya;
- d. Memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam masing-masing surahnya;
- e. Melengkapi tema bahasan dalam kerangka yang sempurna dan utuh;
- f. Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang relevan dengan pokok bahasan;
- g. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara tematik dan menyeluruh dengan menghimpun ayat-ayat yang memiliki pengertian yang sama atau mengkompromikan yang umum dan yang husus, yang muthlaq dan muqayyad,

²⁴Nasruddin Baidan dan Erwati Aziz, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 27-28

²⁵MuinSalim Mardan dan Achmad Abu Bakar, *Metodologi Penelitian Tafsir Maudhi'i*, (Yogyakarta: Pustaka Al-Zikra, 2011), h. 44

sehingga semuanya bertemu dalam satu muara, tanpa perbedaan atau pemaksaan dalam penafsiran.²⁶

Istilah pendekatan dalam kamus diartikan sebagai proses, perbuatan dan cara mendekati suatu obyek. Pendekatan adalah usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti, juga berarti metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.²⁷

Dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan teologis dan pendekatan sains. Pendekatan teologis adalah suatu ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta gejala gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Dengan ilmu ini suatu fenomena sosial dapat dianalisis dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut.²⁸ Sedangkan pendekatan sains dipandang sebagai suatu cara atau metode yang digunakan untuk mengamati sesuatu dan cara memandang sains bersifat analisis melihat sesuatu lebih jauh dan cermat kemudian dihubungkan antara satu fenomena dengan fenomena lain sehingga dapat membentuk perspektif yang baru terhadap objek yang diamati secara keseluruhan.

3. Sumber Data

Penelitian ini mengambil data-data dari perpustakaan (*library research*) maka sumber data diambil dari buku-buku literatur dan kitab-kitab tafsir yang berhubungan dengan penelitian ini. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, data

²⁶MuinSalim Mardan dan Achmad Abu Bakar, *Metodologi Penelitian Tafsir Maudhi'i*, (Yogyakarta: 2011), h. 45

²⁷Muin Salim Mardan dan Achmad Abu Bakar, *Metodologi Penelitian Tafsir Maudhi'i*, (Yogyakarta, 2011), h.98

²⁸Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), h. 39

primer adalah sumber data yang diperoleh dari buku, al-Qur'an dan kitab-kitab Tafsir, dan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain yang juga digunakan sebagai referensi penelitian, berupa: jurnal-jurnal, artikel-artikel dan sumber-sumber lainnya yang masih berkaitan dengan tema penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah berbagai cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, menghimpun, mengambil, atau menjangkau data penelitian. Kita mengenal metode arsip dan dokumen. Dua bagian tersebut merupakan yang mengacu pada sumber data, sesuai dengan penelitian ini. Pertimbangan lebih awal adalah cara yang diambil untuk menggali informasi. Kadang satu cara sudah cukup. Akan tetapi, kadang cara tunggal dinilai masih kurang atau belum memenuhi data secara lengkap.²⁹

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara membaca setiap referensi yang penulis temukan dalam beberapa bacaan, seperti: dengan memahami isi dari ayat-ayat al-Qur'an dalam beberapa karya para mufassir, sunnah dan juga membaca berbagai karya ilmiah yang berhubungan dengan judul penelitian. Kemudian mengumpulkan data tersebut menjadi satu dengan cara menganalisis data yang telah diperoleh dari hasil penelitian.

5. Metode Analisis Data

Pernyataan yang diperlukan di sini adalah metode pengolahan dan analisis data yang akan digunakan. Sesuai dengan data yang diperlukan berupa data kualitatif, maka metode pengolahan data yang akan digunakan adalah metode kualitatif dan dianalisis dengan metode analisis isi (*content analysis*).³⁰

²⁹Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014), h. 41

³⁰Muin Salim Mardan dan Achmad Abu Bakar, *Metodologi Penelitian Tafsir Maudu'i*, (Yogyakarta:Pustaka Al-Zikra, 2011), h. 210

Analisis yang dimaksud adalah menguraikan data pokok berupa ayat-ayat dari al-Qur'an dan kemudian menjelaskan lebih dalam. Untuk menganalisis maka diperlukan metode analisis deskriptif dan analisis isi (*content analisis*). Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan makna yang terkandung dalam penelitian secara rinci. Sedangkan analisis isi digunakan untuk menganalisis pernyataan-pernyataan atau bahasa yang digunakan. Kemudian dikumpulkan secara deduktif dengan pengetahuan umum lalu kemudian diambil kesimpulan secara khusus.

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Penelitian dalam karya tulis ilmiah ini bertujuan untuk:
 - a. Untuk mengetahui pemaknaan ayat-ayat yang berkaitan dengan operasi plastik
 - b. Untuk mengetahui implikasi pemaknaan ayat-ayat terkait dengan operasi plastik
2. Manfaat yang dicapai dalam penelitian ini:
 - a. Memberikan penjelasan tentang analisis dan pemaknaan ayat-ayat yang berkaitan dengan operasi plastik.
 - b. Memberikan wawasan khazanah keilmuan bagi penulis dan pembaca tentang implikasi ayat-ayat yang terkait dengan larangan melakukan operasi plastik atau tindakan merubah ciptaan-Nya.
 - c. Memberikan penjelasan dan solusi yang lebih konkrit bagaimana harusnya sebagai generasi Qur'ani dalam menyikapi permasalahan yang belakangan menjadi sorotan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG OPERASI PLASTIK

A. Sejarah Operasi Plastik

Operasi plastik awalnya bertujuan untuk perbaikan, khususnya para korban perang yang mengalami kerusakan pada bagian wajah maupun yang mengalami luka bakar. Demikian itu, ilmu tentang adanya rekontruksi tersebut pertama kali diperkenalkan para ahli bedah Austro Hungariayang tinggal di Hindia-Belanda. Tujuan kedatangan mereka adalah untuk bergabung dengan Korps Medis Angkatan Darat (KNIL) pasca Perang Dunia I. Mereka telah memiliki pengalaman operasi terhadap korban perang selama beberapa tahun. Akan tetapi publikasi berkenaan dengan operasi plastik di Hindia Belanda sangat minim, namun jejaknya dapat diketahui karena kedatangan para dokter bedah.³¹

Terdapat salah satu buku kedokteran yang menuliskan awal munculnya bedah plastik sebagai berikut: *“The facial deformities resulting from mutilations (cut nose) fuguringscars from trauma can be borne whithout much physical impairment, but the effects of rejection by society are verru real to those afflicted. Some of the commonly perfomed operation to correct several deforminities with a verri brief mention of the disease process”*. Tindakan merekontruksi hidung dan memperbaiki luka akibat trauma merupakan awal mula perkembangan dari ilmu bedah plastik, hal ini didasarkan pada keinginan banyak orang, terutama wanita, yang menginginkan agar bentuk hidungnya dapat diperbaiki, ataupun agar luka akibat trauma yang dialami dapat dihilangkan karena menurutnya hal tersebut dapat mengganggu penampilan serta

³¹Mitha Mahdalena Efendi dkk, Respon Islam Terhadap Perkembangan Ilmu Pengetahuan pada Kasus Operasi Plastik, Jurnal Of Islam and Muslim Society, vol. 2, no. 2, (Yogyakarta: 2020), h. 125-126

kehidupannya. Pada abad ke-6 atau abad ke-7 sudah dikenal tindakan merekonstruksi hidung dan telinga. Bahkan di India pada abad ke-7 dan abad ke-6 merekonstruksi hidung telah dikenal sebagai metode tersendiri bagi mereka di India dalam tindakan merekonstruksi hidung. Awal mulanya ilmu operasi plastik dikenal pada zaman Renaissance di Itali pada abad ke 16. Saat itu orang berlomba-lomba mengubah hidungnya dengan jalan bedah plastik agar terlihat lebih menarik. Akan tetapi para rohaniawan sempat tidak menyetujui niat tersebut karena dianggap hal tersebut suatu sikap mengubah takdir manusia yang telah Tuhan ciptakan. Setelah Perang Dunia II, operasi plastik kembali timbul dan kemudian mulai berkembang.³²

Pada era 1945 silam para dokter di Korea Selatan tidak pernah mengetahui tentang operasi plastik. Kemudian pada tahun 1950 terjadi peperangan, yang menyebabkan banyak dokter yang diterbangkan langsung dari Amerika ke Korea untuk memberi pertolongan kepada korban. Dr. Millard dan Dr. Stentrom tidak pernah terpikirkan bahwa teknik operasi plastik yang mereka lakukan di Busan menjadi berkembang di Korea Selatan. Akan tetapi selang beberapa waktu tahun 1950-an akhir, semua kalangan masyarakat Korea Selatan kemudian menyadari akan pentingnya operasi plastik bagi mereka. Saat dokter kembali belajar dari Amerika dan Eropa. Di Korea Selatan, tepatnya di kota Seoul belajar klinik kecantikan. Menurut data Society of Aesthetic Plastic Surgeons bahwa Korea Selatan berada di tingkat delapan yang paling banyak melakukan operasi plastik.³³

³²Novia Wahyu Andriani, *Studi Komperatif Pandangan Wahbah Zuhaili dan Abdul Karim Zaidan Tentang Operasi Plastik*, Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Purwokerto: 2021

³³Kartina Pakpahan dkk, Perbandingan Prlindungan Hukum Pasien Korban Malpraktek Bedah Plastik Di Indonesia dan Korea Selatan, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, vol. 9 no. 30, 2021: h. 223

Senada dengan India dan Korea Selatan, Jepang juga mulai dikenal adanya bedah plastik, sekalipun prakteknya dilakukan secara diam-diam. Sekitar tahun 1965 di negara Amerika Serikat sudah mulai mengenal bedah plastik. Seseorang yang berkewarganegaraan Brazil, bernama Prof. Dr. Ivo Pitanguay adalah orang yang pertama kali mempopulerkan bedah plastik pada tahun 1976, yang menggabungkan antara ilmu bedah plastik dengan ilmu kecantikan. Kemudian lahirlah ilmu bedah kosmetik dari hasil penggabungan tersebut. Banyak orang yang datang kepadanya dan meminta agar dilakukan bedah plastik. Tanpa terkecuali bagi selebriti dunia, para bangsawan, bahkan bahkan ratupun menjadi pasiennya. Di negara-negara maju saat ini bidang bedah kosmetik tidak hanya dilakukan oleh dokter-dokter bedah plastik rekontruksi, tapi juga oleh dokter-dokter ahli bidang lain yang mengkhususkan diri pada bedah kosmetik di bidangnya masing-masing, yang disebut dengan *regional plastic surgeon*³⁴.

B. Pengertian Operasi Plastik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) operasi berarti “bedah” atau “tindakan”.³⁵ Operasi plastik berasal dari dua kata yaitu “Operasi” yang artinya “pembedahan” dan “Plastik” yang berasal dari empat bahasa yaitu, *plasein* (Bahasa Kunonya), *plasteic* (Bahasa Belanda), *plasticos* (Bahasa Latin), *plastics* (Bahasa Inggris) yang kesemuanya itu berarti “berubah bentuk”, di dalam ilmu kedokteran dikenal dengan “*plastics of surgery*” yang artinya “pembedahan plastik”.³⁶

³⁴Wildan Fauzi Ashodaq, *Operasi Plastik Mengubah Garis Tangan Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri, Tulungagung: 2018

³⁵Hoetomo, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Penerbit Mitra Pelajar, 2005), h. 356

³⁶Nurul Maghfirah dan Hehiyatun, “Kajian Yuridis Operasi Plastik Sebagai Ijtihad Dalam Hukum Islam,” *Jurnal Universitas Muhammadiyah*, no. 21, Semarang, 2015: h. 121

Pengertian operasi plastik secara umum adalah berubah bentuk dengan cara pembedahan, sedangkan pengertian operasi plastik menurut ilmu kedokteran adalah pembedahan jaringan atau organ dari tempat yang satu ke tempat yang lain sebagai bahan untuk menambah jaringan yang dioperasi. Jaringan adalah kumpulan sel-sel (bagian kecil dari individu) yang sama dan mempunyai fungsi tertentu, sedangkan organ adalah kumpulan jaringan yang mempunyai fungsi berbeda sehingga merupakan satu kesatuan yang mempunyai fungsi tertentu.³⁷

Sedangkan dalam pengertian lain operasi plastik juga berarti untuk memperbaiki bagian badan (terutama kulit) yang rusak atau cacat atau untuk mempercantik diri. Dalam fiqh modern, operasi plastik disebut *al-jirahah* (*'amaliyyah al-tajmiliyyah*). *Al-jirahah* diartikan operasi bedah yang dilakukan untuk memperbaiki penampilan suatu anggota badan yang tampak atau untuk memperbaiki fungsi dari anggota tersebut ketika anggota tubuh itu berkurang, lepas atau rusak.³⁸

Operasi plastik yaitu cara merekonstruksi atau memperbaiki bagian-bagian tubuh yang dinilai kurang baik sesuai keinginan pribadi. Operasi ini biasa dilakukan oleh ahli bedah plastik. Sering kita dengar bahwa di Negara Barat serta di Negara-negara yang tidak beragama, kaum wanitanya berusaha keras melakukan berbagai cara supaya tampil cantik, mereka mengikuti *trend mode*, pakaian, penghias fisik, serta *make-up*. Padahal, sejatinya ia merupakan cara klasik yang tidak dapat mengubah kodrat ilahi, yaitu bawaan lahir, juga takdir- Nya. Yang begitu populer sekarang cara cepat menjadi cantik dengan operasi kecantikan (*plastic surgery*) baik melalui tindakan operasi bius lokal ataupun bius total. Tentu saja ini menimbulkan rasa sakit, terutama

³⁷Nurul Maghfirah dan Hehiyatun, "Kajian Yuridis Operasi Plastik Sebaga Ijtihad Dalam Hukum Islam," *Jurnal Universitas Muhammadiyah*, no. 21, Semarang, 2015: h. 121-122

³⁸Mizan, "Operasi Plastik Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal of Islamic Law*, 2, no. 2, Bogor, 2018: h. 184

ketika dibius. Tentunya kita sebagai muslim berpedoman dalam hal ini dengan paduan kitab Allah dan Sunnah Rasulullah saw. kita tidak mengikuti mereka secara membabi buta.³⁹

Dapat kita simpulkan bahwa operasi plastik merupakan perubahan bentuk atau fisik terhadap seseorang dengan melakukan pembedahan untuk memperbaiki penampilan yang cacat ataupun rusak karena kecelakaan.

C. Bentuk-bentuk Operasi Plastik

Sarana kesehatan untuk melakukan operasi plastik dapat dilakukan di tempat praktik dokter spesialis bedah, rumah sakit khusus bedah plastik, maupun rumah sakit umum. Secara umum bedah plastik terbagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Bedah Plastik Rekontruksi

Bedah plastik rekontruksi adalah jenis bedah yang mengusahakan agar penampilan atau bentuk dan fungsi menjadi lebih baik atau lebih manusiawi sehingga mendekati keadaan yang normal. Untuk memperbaiki fungsi tubuh yang memiliki kelainan atau bagian tubuh tertentu atau penampilan tubuh yang diakibatkan dari faktor cacat, ataupun akibat dari pengangkatan tumor.⁴⁰

Macam-macam bedah rekontruksi yang dapat dilakukan:

- a. Rekontruksi kelainan bawaan lahir, yaitu kelainan bawaan pada muka, kulit, dan alat kelamin pria.
- b. Cacat yang disebabkan oleh trauma, luka bakar dan tumor.

³⁹Raehanul Bahraen, *Fiqh Kesehatan Wanita Kontemporer*, (Jakarta: Imam Asy-Syafi'I, 2017), h. 273

⁴⁰Kartina Pakpahan dkk, Perbandingan Perlindungan Hukum Pasien Korban Malpraktek Bedah Plastik Di Indonesia dan Korea Selatan, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, vol. 9 no. 30, 2021 h. 235

- c. Bedah kraniofasial dan bedah maksilofasial, merupakan cabang ilmu bedah plastik yang mengkhususkan diri dalam bidang rekontruksi kelainan bawaan bentuk kepala dan muka, serta kelainan yang disebabkan trauma dan pengangkatan tumor.
- d. Bedah Mikro, merupakan cabang ilmu bedah plastik yang mengkhususkan diri dalam bidang rekontruksi kelainan bawaan, trauma (misalnya amputasi traumatik) dan pengangkatan tumor yang memiliki spesialisasi dalam aplikasi teknik bedah mikro atau penyambungan pembuluh darah di bawah mikroskop
- e. Amputasi traumatik, yaitu terputusnya bagian atau anggota tubuh karena trauma atau kecelakaan yang memerlukan tindakan penyambungan dengan aplikasi bedah mikro
- f. Bedah tangan, merupakan cabang ilmu bedah plastik yang mengkhususkan diri pada penatalaksanaan kelainan tangan, baik kelainan bawaan, luka bakar, dan kelainan yang disebabkan oleh pengangkatan tumor.

2. Bedah Plastik Estetik

Bedah estetik adalah pembedahan terhadap pasien yang sehat, yang dengan melakukan operasi tersebut maka bentuk fisik akan terlembah lebih baik dan bahkan mendekati dari kata sempurna.

Bedah estetik dengan tujuan untuk memperbaiki bagian tubuh yang kurang harmonik atau sempurna. Merupakan keinginan pasien yang merasa puas dengan bentuk fisiknya, kurang optimal salah stau organ atau jaringan tubuh. Bedah plastik ini sangat kental dengan unsur memperbaiki atau memberikan kecantikan pada diri pasien.⁴¹

⁴¹Kartina Pakpahan dkk, Perbandingan Prlindungan Hukum Pasien Korban Malpraktek Bedah Plastik Di Indonesia dan Korea Selatan, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, vol. 9 no. 30, 2021 h. 235

Macam-macam bedah estetik yang dapat dilakukan seseorang adalah sebagai berikut:

- a. Tindakan bedah estetik untuk proses penuaan, yang bertujuan untuk memperbaiki struktur otot dan kulit yang mengalami proses regenerasi, misalnya operasi untuk mengencangkan wajah (*facelift*)
- b. Tindakan estetik untuk kelainan bentuk anatomi tubuh yang kurang harmonis, misalnya operasi pembuatan lipatan kelopak mata (*blefaroplasty*), operasi hidung (*rinoplasty*), operasi dagu (*mentoplasty*), operasi telinga (*otoplasty*), operasi mata dan lain-lain.
- c. Tindakan bedah estetik untuk proses pertumbuhan lemak berlebihan, yang bertujuan memberi bentuk pada tubuh (*bodconturing*, *body reshaping*, *body sculpture*) dengan cara membuang lemak yang berlebihan tanpa menurunkan berat badan, misalnya bedah sedot lemak (*liposuction*).
- d. Bedah kraniomaksilofacial, yaitu tindakan pembedahan yang dilakukan untuk memberi bentuk pada kerangka tulang dan muka yang kurang harmonis agar tampak lebih indah, misalnya bedah *craniofacial shaping* dan bedah *orthognatic*.⁴²

Adapun macam-macam operasi plastik secara khusus yaitu:

- 1) *Facelift*, yaitu operasi yang dilakukan untuk mengencangkan kulit atau menghilangkan kerutan di wajah. Operasi ini jika berhasil akan mendapatkan struktur wajah yang lebih sempurna dan memiliki kulit yang lebih tipis.
- 2) *Rhinoplasty*, yaitu operasi untuk memuncungkan hidung sesuai dengan keinginan, tujuannya untuk memperbaiki penampilan dan juga membantu melancarkan jalan pernafasan.

⁴²Bunyamin, Indikasi Keharaman Operasi Plastik Dalam Perspektif Hukum Islam, *Skripsi Universitas Hukum Pasundan Bandung*, 2020

- 3) *Eyelid surgery*, yaitu operasi untuk mengangkat lemak sertan mengencangkan kulit pada sekitaran mata, operasi ini dilakukan untuk mendapat mata yang lebih indah.
- 4) *Cheek implant*, yaitu operasi untuk menambah tinggi tulang pipi yang akan menambah kecantikan di wajah. Seperti pipi tembem dengan menyedot lemaknya dan mengencangkan ototnya.
- 5) *Liposuction*, yaitu operasi yang dilakukan untuk menghilangkan lemak pada tubuh dan membuat lubang kecil untuk mengeluarkan lemak menggunakan tenaga vakum, sehingga perut akan terlihat lebih langsing.
- 6) *Breast augmentation*, yaitu operasi yang dilakukan untuk mengubah ukuran payudara menggunakan silicon. Operasi ini bisa mengembalikan payudara kembali semula pasca melahirkan atau mengubahnya sesuai dengan keinginan.
- 7) *Lip augmentation*, yaitu operasi untuk mengubah bentuk bibir agar lebih *sexy*
- 8) *Botulinum toxin*, adalah operasi untuk menghilangkan kerutan di dahi atau untuk mengurangi migrant dan keringan yan berlebi.⁴³

D. Hukum Operasi Plastik

Dalam Islam dibolehkan jika operasi tersebut bertujuan untuk merehabilitasi anggota tubuh yang cacat karena kecelakaan yang pernah dialaminya. Hukum operasi plastik ada yang mubah dan ada yang haram.

1. Operasi Plastik yang Mubah

Operasi yang mubah adalah yang bertujuan memperbaiki cacat sejak lahir (*al-ayub al-khalqiyyah*), seperti bibir sumbing atau cacat yang datang kemudian (*al-ayub al-thari'ah*), akibat kecelakaan, kebakaran, atau semisalnya, seperti wajah yang rusak

⁴³Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Fiqh Kesehatan Permasalahan Aktual dan Kontemporer*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), h. 162-163

akibat kebakaran/kecelakaan. Operasi plastic untuk memperbaiki cacat ini hukumnya adalah mubah, berdasarkan keumuman dalil yang menganjurkan untuk berobat (*al-tadawiy*). Nabi saw. bersabda, “*Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit, kecuali Allah menurunkan pula obatnya.*” (H.R. Bukhari, no. 5246).⁴⁴

Dasarnya riwayat Urfujah bin As’ad r.a bahwasanya Sahabat Rasul ini memanfaatkan emas untuk memperbaiki hidungnya, padahal emas haram bagi laki-laki. Usaha ini tidak termasuk mengubah ciptaan Allah, karena tujuannya adalah untuk pengobatan. Bahkan ini termasuk upaya mengembalikan bentuk ciptaan-Nya yang sempurna.⁴⁵

2. Operasi Plastik yang Diharamkan

Adapun operasi yang diharamkan adalah operasi yang bertujuan hanya untuk mempercantik atau memperindah wajah atau tubuh, tanpa ada hajat untuk pengobatan atau memperbaiki suatu cacat. Contohnya memperindah bentuk hidung, dagu, buah dada, atau menghilangkan kerutan-kerutan tanda tua di wajah.⁴⁶

Jika bedah plastik yang bersifat bedah rehabilitasi, justru dianjurkan dalam Islam sebab hal itu muthlak dibutuhkan. Misalnya bibir sumbing. Adapun jika kasusnya mengubah apa yang telah diciptakan oleh Allah swt., hal itu jelas telah melampaui batas kewajaran. Allah telah mengingatkan kita agar jangan sampai melebihi batas. Operasi kecantikan adalah perbuatan yang dilaknat oleh Allah swt.

Syaikh Ibnu Utsaimin mengatakan bahwa mempercantik diri dengan menambah, yaitu bukan demi menghilangkan cacat atau luka, akan tetapi agar semakin

⁴⁴Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Fiqh Kesehatan Permasalahan Aktual dan Kontemporer*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), h. 164-165

⁴⁵Raehanul Bahraen, *Fiqh Kesehatan Wanita Kontemporer*, (Jakarta: Imam Asy-Syafi’I, 2017), h 274

⁴⁶Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Fiqh Kesehatan Permasalahan Aktual dan Kontemporer*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), h. 165

menarik, hal demikian haram. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsmani pernah ditanya: “Seperti apa hukum melakukan bedah estetik (kecantikan) dan belajar mengenai ilmu kecantikan?” Lantas beliau menjawab: “Operasi kecantikan terbagi menjadi dua bagian. Pertama, operasi kecantikan yang bertujuan menghilangkan cacat akibat kecelakaan atau keadaan yang lain. Bedah seperti ini dibolehkan, pasalnya dahulu ada seorang pemuda yang membuat hidung palsu dari emas karena terpotong saat mengikuti peperangan, bedah seperti ini yang dibolehkan dengan tujuan mengobati luka. Dan yang kedua adalah operasi yang dilakukan dengan tujuan semata-mata karena menginginkan tampilan lebih menarik, operasi jenis ini haram.”⁴⁷

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa seorang perempuan datang kepada Nabi saw dan berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya memiliki seorang anak perempuan yang baru saja menikah, sedangkan rambutnya telah rontok karena terkena penyakit campak. Apakah saya boleh menyambungkannya? Maka beliau bersabda:

“Allah melaknat wanita yang menyambung rambut dan yang minta disambung rambutnya, serta wanitayang membuat tato dan yang minta dibuatkan tato.” (HR. Bukhari dan Muslim).⁴⁸

Abdullah bin Mas’ud r.a juga berkata: “Allah melaknat perempuan-perempuan yang membuat tato dan perempuan yang minta dibuatkan tato, perempuan-perempuan yang mencabut bulu di bagian wajah dan perempuan-perempuan yang minta dicabutkan bulu di bagian wajah, perempuan yang merenggangkan gigi untuk kecantikan, yang mengubah ciptaan Allah, kecuali karena penyakit. Hal itu di dengar oleh seorang perempuan dari Bani Asad yang bisa membaca al-Qur’an.”⁴⁹

⁴⁷Raehanul Bahraen, *Fiqh Kesehatan Wanita Kontemporer*, (Jakarta: Imam Asy-Syafi’I, 2017), h 275

⁴⁸Sulaiman, *Mukhtashar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Solo: Aqwam, 2010), h. 416-417

⁴⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009), h. 414

E. Batasan-Batasan Operasi Plastik

Malik Kalam bin Sayyid Salim dalam bukunya *Fiqih Sunah Untuk Wanita*, menjelaskan alasan kapan operasi plastik dilarang dan kapan dibolehkan, yaitu;

1. Salah satu operasi yang dibolehkan adalah operasi yang dilakukan untuk mengobati luka dalam, luka bakar, dan lain-lain, sehingga luka seperti ini harus mendapatkan pengobatan agar kembali ke dalam bentuk semula.
2. Menghilangkan cacat yang merupakan bawaan sejak lahir atau menyempurnakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kodrat penciptaan manusia sesungguhnya. Maka demikian bukan termasuk dalam kategori mengubah ciptaan-Nya.
3. Apapun alasannya jika operasi yang dilakukan mengubah ciptaan Allah swt maka dihukumi haram. Karena begitulah cara Tuhan dalam menciptakan makhluknya yang penuh dengan perbedaan seperti ada yang hidungnya mancung dan ada yang pesek, padahal sesungguhnya ini sebagai salah satu tanda kebesaran dan kuasa Allah swt.
4. Terdapat beberapa nash yang berfatwa, secara gamblang mengenai seputarpersoalan yang dipandang sebagai perkara mengubah ciptaan Allah swt, seperti meregangkan gigi agar ada jarak antara satu gigi dengan yang lain, mentato, mencukur alis, atau menyambung rambut. Oleh karena itu dengan alasan telah merubah ciptaan-Nya, sehingga Rasulullah saw melarangnya.
5. Salah satu tindakan mengubah ciptaan-Nya yang kemudian dipastikan bahwa berat keharamannya adalah seseorang yang melakukan operasi kelamin, baik itu yang laki-laki menjadi perempuan ataupun sebaliknya.⁵⁰

⁵⁰Mitha Mahdalena Efendi dkk, Respon Islam Terhadap Perkembangan Ilmu Pengetahuan Pada Kasus Operasi Plastik, *Jurnal Of Islam and Muslim Society*, vol. 2 no. 2, 2020, h. 130-131

Adapun batasan operasi plastik menurut ulama, yaitu:

1. Dibolehkan dengan alasan kondisi kesehatan pasien. Operasi plastik yang dilakukan karena kondisi pasien yang mengalami sakit, baik itu karena kecelakaan maupun karena cacat sejak lahir. Maka dengan alasan seperti ini menurut mereka boleh dilakukan.
2. Tidak diperbolehkan dengan alasan untuk mengubah bentuk tubuh. Operasi plastik yang dilakukan dengan niat untuk mempercantik atau mempertampan bukan dengan alasan pengobatan adalah haram.
3. Operasi penyempurnaan kelamin diperbolehkan. Hal ini terkhusus cacat bawaan lahir yang memiliki kelamin ganda, maka diperlukan adanya operasi demi kejelasan kelaminnya. Dengan catatan tetap melihat kecondongan dari pada jenis kelaminnya, lalu kemudian dilakukan penyempurnaan.⁵¹

F. Pandangan Ulama Tentang Operasi Plastik

Agar lebih valid dalam mengetahui perihal operasi plastik maka diperlukan mengutip ataupun melakukan perbandingan argumentasi dari para ulama. Perlu dipahami bahwa dikalangan para ulama terdapat perbedaan pendapat mengenai operasi plastik, ada yang melarang secara mutlak, ada juga yang membolehkan dengan beberapa syarat tertentu. Maka dengan itu penulis akan menguraikan seperti apa pendapat para ulama tafsir terkait dengan operasi plastik, berikut beberapa pandangan ulama terhadap operasi plastik:

1. Operasi Plastik Menurut Ulama Tafsir

Dalam *Fathul Bari Syarah Shahihil Bukhari*, karya Ibnu Hajar Al-Asqalani disebutkan qaul Imam Al-Thabari mengatakan bahwa apa yang telah diciptakan Allah

⁵¹Benny Dwi Hermawan, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perubahan Fisik pada Manusia*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, (Surakarta: 2020), h. 6-7

dari awal kita lahir maka tidak diperbolehkan ada perubahan terhadapnya, baik untuk menambah yang dirasa masih kurang ataupun untuk mengurangi apa yang dianggap lebih. Contohnya seorang perempuan yang merasa bahwa alisnya terlalu rapat, sehingga ia kemudian memotong alis di antara keduanya, agar lebih menarik dan cantik. Kemudian Imam Al-Thabari juga mengatakan bahwa ada pengecualian apabila diantara bagian tubuh terdapat mudarat atau rasa sakit. Seperti jika seseorang terdapat jemari yang lebih pada tangannya ataupun gigi yang terlalu panjang, sehingga dapat mengganggu ketika makan ataupun adanya rasa sakit yang mengganggu, maka dibolehkan untuk memotong atau mencabutnya.⁵²

Menurut Wahbah Alzuhaili dibolehkan seseorang memindahkan anggota tubuhnya kepada anggota tubuh orang lain, dibarengi dengan pertimbangan yang matang, dengan adanya pelaksanaan operasi tersebut akan mendatangkan banyak manfaat dari pada bahayanya. Syarat yang lain adalah operasi tersebut untuk mengganti anggota badan yang hilang, untuk mengembalikan manfaatnya, mengembalikan bentuknya seperti sedia kala, menghilangkan bentuk yang mengganggu, mengurangi cacat yang tadinya membuat seseorang merasa malu ataupun tidak percaya diri terhadap gangguan fisiknya. Pandangan tersebut didasari dengan sabda Rasulullah saw. “Serang badui bertanya kepada Rasulullah saw, meskikah kami berobat? Rasulullah saw menjawab benar. Wahai hamba Allah berobatlah kamu karena Allah tidak mendatangkan suatu penyakit melainkan juga mendatangkan obatnya.” (H.R. at-Tirmidzi dari Usamah bin Syuraik).⁵³

Menurut Prof. Hamka dibolehkan memperbaiki ciptaan Allah termasuk melakukan operasi plastik, operasi ini dilakukan untuk merehabilitasi anggota tubuh

⁵²Bahtsul Masail, *Hukum Operasi Plastik Dalam Islam*, Jakarta: 2018

⁵³Novia Wahyu Andriani, *Studi Komperatif Pandangan Wahbah Zuhaili dan Abdul Karim Zaidan Tentang Operasi Plastik*, Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Purwokerto: 2021

bukan dengan merubah fungsinya. Karena itu perlu membedakan antara memperbaiki ciptaan Allah atas dasar yang sesuai dengan syariat agama, seperti memperbaiki tubuh yang rusak, luka akibat kecelakaan atau luka bakar yang parah dan penyaki, yang dapat mengganggu fungsi tubuh, bukan merubah ciptaan Allah.⁵⁴

Menurut M.Quraish Shihab apabila operasi yang dilakukan atas dasar untuk memperbaiki yang rusak atau tidak sesuai yang normal, maka hukumnya boleh melakukan. Misal ada orang yang sumbing atau kecelakaan. Akan tetapi jika dia dalam keadaan normal saja tapi ingin mengubahnya agar terlihat lebih cantik, maka tidak dibolehkan. Perlu kita pahami bahwa cantik itu relatif. Karena itu, dari sisi lain meski operasi plastik dibolehkan dengan syarat tertentu, juga harus dipastikan tidak ada unsur penipuan di sana. Kemudian perlu adanya tinjauan apakah operasi tersebut wajar atau tidak untuk dilakukan, jangan melakukan hanya karena menginginkan fisik menjadi lebih baik dan ingin mendapatkan wajah yang lebih muda nan indah sementara tidak ada masalah bagi penampilannya. Contohnya di umur yang sudah tua ingin terlihat lebih muda lalu melakukan operasi plastik, menurut beliau itu hal yang tidak wajar. Menurut beliau, terdapat beberapa penafsiran para ulama terkait dengan pemaknaan mengubah ciptaan Allah. Pertama, yang dimaksud dengan mengubah ciptaan adalah dengan menjadikannya lebih buruk, seperti memotong telinga binatang atau mengebiri binatang. Kedua, maksudnya adalah mengubah apa yang menjadi fitrah dan hal-hal seputar tauhid.⁵⁵

Ada beberapa kondisi yang dalam Islam dibolehkan dan juga ada kondisi yang tidak boleh melakukan operasi plastik. Selama dalam konteks melakukannya masih

⁵⁴Rahmad Ade Setiyadi, Mengubah Ciptaan Allah Dalam Tafsir Al-Azhar (Analisis Penafsiran Hamka Terhadap QS. An-Nisa ayat 119), Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2019

⁵⁵Neneng Magfirah, Hukum Operasi Plastik, (Jakarta, 2019)

pada kasus-kasus tertentu dan juga sesuai dengan syarat yang telah ditentukan, maka demikian bukan merupakan tindakan mengubah ciptaan-Nya. Boleh melakukan dengan syarat-syarat tertentu, yang jelas tidak boleh melakukan operasi plastik jika ada unsur penipuan atau ada intensi tidak baik untuk menutupi sesuatu.

2. Pandangan Ulama Fiqih Terhadap Operasi Plastik

Syaikh Ibnu Utsaimin mengatakan bahwa mempercantik diri dengan menambah, yaitu bukan demi menghilangkan cacat atau luka, akan tetapi agar semakin menarik, hal demikian haram.

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsmani pernah ditanya: “Seperti apa hukum melakukan bedah estetik atau kecantikan dan belajar mengenai ilmu kecantikan?” Lantas beliau menjawab: “Operasi kecantikan terbagi menjadi dua bagian. Pertama, operasi kecantikan yang bertujuan menghilangkan cacat akibat kecelakaan atau keadaan yang lain. Bedah seperti ini dibolehkan, pasalnya dahulu ada seorang pemuda yang membuat hidung palsu dari emas karena terpotong saat mengikuti peperangan, bedah seperti ini yang dibolehkan dengan tujuan mengobati luka. Dan yang kedua adalah operasi yang dilakukan dengan tujuan semata-mata karena menginginkan tampilan lebih menarik, operasi jenis ini haram.⁵⁶

Abdul Karim Zaidan membolehkan melakukan operasi kecantikan untuk menghilangkan cacat. Bahkan beliau mengatakan apabila seseorang berniat untuk mempercantik diri atas operasi yang dilakukan masih dalam taraf dibolehkan. Syekh Abdul Karim juga mengatakan bahwa melakukan operasi plastik pada klinik kecantikan dengan alasan untuk mempercantik diri menurutnya boleh karena hal demikian masih dalam batas kewajaran dan dibenarkan oleh syariat. Sebagaimana

⁵⁶Raehanul Bahraen, *Fiqih Kesehatan Wanita Kontemporer*, (Jakarta: Imam Asy-Syafi’I, 2017), h 275

beliau mengutip pandangan mazhab Hambali “Boleh bagi perempuan mencukur rambut wajah, mengikis sampai habis, memerahkan dan mempercantiknya.”⁵⁷

Sayyid Muhammad Husain Fadhlullah punya pandangan yang berbeda dalam hal operasi kecantikan. Menurutnya tidak ada larangan bagi seseorang untuk melakukan operasi kecantikan, jika ia menemukan keburukan rupa tubuhnya. Begitupun tentang mengubah bentuk fisik tidak ada larangan baginya karena operasi tersebut dalam kategori kecantikan. Sama halnya dengan menyambung rambut menurut beliau hukumnya tidak haram.⁵⁸

Terlepas dari beberapa pandangan ulama di atas, karena itu dapat dipahami bahwa ada ulama yang membolehkan dengan syarat tertentu, ada juga yang membolehkan tanpa ada syarat baik itu operasi pengobatan maupun operasi kecantikan.

3. Ulama yang Membolehkan dengan Syarat Tertentu

Imam Al-Thabari mengatakan bahwa dibolehkan melakukan operasi apabila terdapat mudharat atau rasa sakit yang dirasa mengganggu aktivitas sehari-hari. Wahbah Al-Zuhaili membolehkan dengan pertimbangan yang matang, apabila akan mendatangkan manfaat yang lebih banyak. Selain itu syaratnya adalah untuk mengurangi cacat atau untuk mengembalikan tubuh yang hilang kepada bentuk semula dengan mengembalikan fungsinya.

Menurut Prof Hamka dibolehkan merehabilitasi, bukan mengubah fungsinya. Apabila dengan tujuan untuk memperbaiki luka akibat kecelakaan atau luka bakar yang parah yang dapat mengurangi atau mengganggu fungsinya, bukan merubah ciptaan.

⁵⁷Novia Wahyu Andriani, *Studi Komperatif Pandangan Wahbah Zuhaili dan Abdul Karim Zaidan Tentang Operasi Plastik*, Skripsi Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Purwokerto: 2021

⁵⁸Mizan, *Operasi Plastik Dalam Perspektif Hukum Islam*, *Jurnal Of Islamic Law Fakultas Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun*, Vol. 2 No. 2, (Bogor: 2018), h. 160

M. Quraisy Shihab, menurut beliau tindakan rehabilitasi yang dilakukan untuk memperbaiki anggota tubuh, misalnya akibat kecelakaan atau cacat maka hukumnya boleh. Akan tetapi apabila tubuh pada keadaan normal saja maka tidak dibolehkan karena hal demikian dinilai sebagai mengubah ciptaan Allah swt, dan perlu adanya pertimbangan apakah operasi tersebut penting untuk dilakukan.

Senada dengan Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsmani juga membolehkan dengan syarat tertentu, seperti untuk merehabilitasi tubuh yang cacat agar kembali normal.

4. Ulama yang Membolehkan Semua Bentuk Operasi Plastik

Adapun ulama yang membolehkan semua bentuk operasi plastik baik itu untuk kecantikan terlebih lagi untuk pengobatan:

- a. Sayyid Muhammad Husain Fadhlullah menurutnya tidak ada salahnya jika seseorang melakukan operasi kecatikan untuk menghilangkan cacat, bahkan beliau menurutnya menyambung rambut hukumnya tidak haram.
- b. Senada dengan Abdul Karim Zaidan yang membolehkan operasi plastik dengan tujuan kecatikan, menurutnya demikian adalah masih dalam taraf keawajaran.

G. Ancaman Terhadap Orang-orang yang Melakukan Operasi Plastik

Ada beberapa ancaman yang akan seseorang peroleh atas tindakan perubahan fisik yang dilakukan dengan tujuan kecantikan. Ada ancaman bagi fisik dan ada ancaman langsung dari Allah diantaranya:

1. Ancaman terhadap Fisik

- b. Hasil yang diperoleh dari operasi plastik tidak sesuai dengan yang apa yang telah direkomendasikan, sehingga tidak memuaskan atau terjadinya kegagalan pada bedah yang dilakukan.

- c. Akan menimbulkan adanya bekas luka yang permanen akibat lamanya pemulihan pasca bedah plastik yang dilakukan.
- d. Mengakibatkan mati rasa atau dapat merusak saraf, rusaknya organ saraf yang terjadi selama proses operasi plastik dan mati rasa pada wajah dan membuat kelopak mata menurun.
- e. Infeksi pada bekas sayatan karena adanya bakteri.
- f. Hematoma, adalah istilah yang dikenal dalam ilmu kedokteran, yang berarti operasi yang mengakibatkan bengkak atau mengakibatkan lebam pasca operasi plastik.
- g. Pendarahan akibat darah yang keluar secara berlebihan karena proses penyembuhan membutuhkan waktu yang cukup lama.
- h. Bahkan dapat mengakibatkan kematian, besar kemungkinan dapat merenggut jiwa pasca operasi, disebabkan alergi obat⁵⁹

2. Ancaman Langsung dari Allah

- a. Operasi plastik di nilai sebagai tindakan penipuan karena apa yang diperoleh dari tindakan operasi plastik akan merubah bentuk fisik seseorang, contohnya seseorang yang melakukan operasi memancungkan hidung atau meniruskan wajah. Tentunya hal itu akan merubah wajah seseorang. Maka hal tersebut dikatakan sebagai penipuan. Semntara dalam kontek Islam, penipuan termasuk tindakan yang bertentangan dengan syara'. Dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 9 Allah berfirman; وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَخْدَعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا ۚ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ^{٥٩} *“Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari”*.Penipuan

⁵⁹Desi Triyana, Moh. Muhibbin, Ahmad Bastomi, Operasi Bedah Plastik Untuk Meningkatkan Kecantikan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kesehatan, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam*, Vol. 28, No. 16, (Malang:2021)

merupakan upaya yang dilakukan untuk mengelabui orang lain, untuk menjerumuskannya dalam kesulitan tanpa adanya kesadaran bagi yang dijerumuskan, atau bermaksud memperlihatkan bantuan padahal dibalik itu tampak kerugian bagi yang lain. Padahal sebenarnya mereka sendirilah yang menipu diri sendiri. Sesungguhnya tanpa menyadari bahwa demikian adalah penipuan bagi diri mereka, dan bahkan tidak memiliki kesadaran, baik terkait dengan bahaya yang akan menimpa maupun kesadaran menyangkut yang bermanfaat atau berdampak minus bagi mereka.⁶⁰

- b. Perbuatan tersebut juga dinilai sebagai tidakan yang melampaui batas atau berlebih-lebihan, karena selalu ingin mendapatkan yang lebih baik. Sementara Allah juga tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Seperti dalam firmanNya surah al-A'raf aya *المُسْرِفِينَ لَهُمْ لَآ يَحِیُّوْنَ لِأَسْرِفُوْا* janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.” Allah tidak memberikan rahmat dan kebaikan bagi siapa pun yang berlebihan dalam hal apapun. Dalam ayat ini sekalipun dari segi teks memfokuskan pada makan dan minum akan tetapi jika diartikan dalam makna konteksnya maka juga bermaksud segala hal yang melampaui batas atau berlebih-lebihan.
- c. Tindakan operasi plastik merupakan bentuk ketidak syukuran seorang hamba terhadap nikmatnya karena itu seseorang melakukan operasi palstik karena merasa bahwa fisik ya dirasa masih kurang sehingga segala macam cara dilakukan untuk mendapatkan fisik yang sempurna, dan bahkan melakukan hal yang bertentangan dengan syariatnya. Dalam potongan ayat *وَلِیْۤ اِنَّ كَفَرْتُمْ اَنْعَدَ اِلَیْكُمْ عَذَابًا* “Jika kamu mengingkari nikmat-Ku sungguh azab-

⁶⁰M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2 (Cet. IV; Ciputat: Lentera Hati, 1432 H/2011 M), h. 120

Ku benar-benar sangat keras.” Akan tetapi apabila kalian kufur dan ingkar atas nikmat-nikmat Allah serta tidak memenuhi hak nikmat tersebut, seperti bersyukur kepada Allah yang memberi nikmat itu maka sesungguhnya azabKu amat pedih, yaitu dengan enggan memberikan nikmat itu kepada kalian dan menarik kembali buah-buahan dari kalian di dunia dan di akhirat. Di dunia kalian mendapat azab dengan hilangnya nikmat itu, sedang di akhirat Allah akan menimpakan azab yang kalian tidak akan sanggup menanggungnya.⁶¹ Ayat di atas adalah peringatan bagi siapapun yang mengingkari nikmat yang telah di anugerahkan dengan tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya sebagaimana telah dikehendaki maka Allah akan mengurangi nikmat itu dan bahkan mengancam akan mendapatkan siksa-Nya. Allah akan mengundang kekurangan dan akan mengurangi nikmat bagi hamba yang kufur terhadap nikmat-Nya.

- d. Operasi palstik juga dianggap sebagai perbuatan menyakiti diri sendiri, karena proses penyembuhannya pada bekas atau jahitannya dibutuhkan waktu yang lama. Misalnya operasi bibiri tentunya seseorang akan kesulitan untuk makan bahkan berbicara pun akan kesulitan. Menyakiti diri sendiri adalah salah satu perbuatan dosa seperti dalam firman Allah *وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ مَظْلُومُونَ*; *"Tetapi manusia itulah yang menzalimi diri mereka"*. Hukuman atas kezaliman mereka itu akan menimpa pada diri sendiri akibat kekafiran, maka mereka menjadi gila dengan petunjuk-petunjuk perasaan, akal maupun agama, yang dianugerahkan terhadap mereka. Sesuatu yang diberikan tidak digunakan dengan semestinya, tanpa mengikuti kebenaran dalam kepercayaan dan juga tanpa mengikuti petunjuk dalam beramal.

⁶¹Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (PT. Karya Toha Putra: Semarang), 1993 h. 241-242

Sesungguhnya semua itu adalah jalan yang lurus mengantarkan manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.⁶² Manusia sendirilah yang menzalimi diri mereka dengan tidak mengindahkan tuntutan Allah. Sehingga mereka hanya memperoleh keadilannya, bukan kemurahan dan anugrah-Nya. Manusia yang tidak memanfaatkan apa yang telah di anugrahkan kepadanya dicap sebagai seburuk-buruknya manusia. Bahkan lebih buruk dari binatang karena potensi yang ada pada binatang tidak sebanyak yang dimiliki manusia.

- e. Sombong, kecenderungan manusia akan menyombongkan apa yang menjadi kelebihan terhadapnya, sementara dikatakan bahwa sifat sombong merupakan hal yang tidak disenangi oleh-Nya. Seperti dalam potongan ayat; *فَخُورٌ مُّخْتَالٌ كَلَّلَا بِحَيَاتِنَا لِلَّهِ* “*Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri.*” Kedua kata pada ayat tersebut yakni *mukhtal* dan *fakhur*, sama-sama bermakna kesombongan, kata *mukhtal* berarti kesombongan yang ada pada tingkah laku sedangkan kata *fakhur* adalah kesombongan yang terdengar dari lisan.⁶³

Maksud dari ayat di atas adalah apabila salah satunya ada pada diri manusia, maka sungguh hal itu mengundang murka Allah swt. Maka apa yang akan terjadi apabila keduanya ada pada diri manusia. Kendatipun tidak jarang keduanya ada pada diri manusia. Semoga kita tidak tergolong orang-orang yang akan mendapat murkah-Nya.

⁶²Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (PT. Karya Toha Putra: Semarang), 1993 h. 214-215

⁶³M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2 (Cet. IV; Ciputat: Lentera Hati, 1432 H/2011 M), h. 312

BAB III
KLASIFIKASI AYAT-AYAT YANG BERHUBUNGAN DENGAN
OPERASI PLASTIK

A. Ayat-ayat yang Berhubungan dengan Operasi Plastik

1. QS al-Tin/95: 4

a. Ayat dan Terjemahan

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾

Terjemahnya:

“Sungguh, Kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.”⁶⁴

Battuanna:

*Sitongangna Iyami' pura mappadiang rapa tau di kaminang macoana tokko.*⁶⁵

b. Munasabah Ayat

Dalam ayat-ayat yang lalu, Allah menerangkan tentang manusia agung yaitu Nabi Muhammad saw dengan berbagai keistimewaannya, seperti keimanan yang kokoh, kesucian diri dari dosa-dosa, dan kemuliaan namanya. Dalam ayat-ayat berikut, Allah bersumpah untuk menegaskan bahwa manusia pun telah Allah ciptakan sebagai makhluk terbaik dan termulia. Oleh karena itu, jangan diubah menjadi rendah derajatnya dan hina.⁶⁶

c. Tafsir QS al-Tin/95: 4

Kata (الْإِنْسَانَ) *al-insan/manusia*, menurut al-Qurtubi yang dimaksud ayat ini adalah orang-orang yang durhaka kepada Allah. Pendapat ini dibantah oleh banyak ahli

⁶⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirannya*, Vol. 1, (Lentera Abadi: Jakarta, 2010), h. 708

⁶⁵Muh. Idham Khalid Bodi, *Korang Mala'bi; Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Makassar: Balibang Agama, 2019), h. 1155

⁶⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirannya*, vol. 10, h. 709.

tafsir dengan alasan antara lain ada pengecualian yang ditegaskan oleh kalimat berikut, yaitu: *kecuali orang-orang yang beriman*. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang dimaksud dalam ayat ini adalah bentuk manusia secara umum, termasuk orang yang beriman dan tidak beriman. Bahkan, Bint Asy-Syathi memberikan rumusan bahwa semua kata *al-insan* dalam al-Qur'an adalah bentuk yang pasti dengan menggunakan kata (ال) *al*, berarti menekankan manusia pada umumnya, yakni mencakup seluruh manusia.

Selanjutnya kata (تَقْوِيمٌ) *taqwim* diartikan sebagai menjadikan sesuat atau memiliki (قَوَامٌ) *qiwam*, yakni bentuk fisik yang memenuhi fungsinya. Menurut pakar bahasa al-Qur'an, melihat kata *taqwim* disini mengisyaratkan istimewa manusia dibandingkan dengan binatang. Yaitu pengetahuan, kemampuan berpikir dan bentuk fisik yang sempurna. Oleh karna itu ungkapan *ahsan taqwim* berarti bentuk fisik dan psikis yang terbaik, sehingga dengan itu orang-orang termotivasi untuk menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya.⁶⁷ Ibnu Arabi Berkata Allah tidak menciptakan yang lebih baik selain manusia, sesungguhnya Allah menciptakan manusia dengan segala kelebihan seperti kemampuan mendengar, berbicara dan melihat.

Ayat di atas merupakan bukti bahwa Allah telah menciptakan manusia dengan wujud yang sempurna, tidak hanya sebatas fisik tetapi juga berupa karunia jiwa, akal, akhlak dan pengetahuan nilai-nilai agama. Pernyataan bahwa manusia diciptakan dalam wujud fisik dan psikis yang terbaik, tidak selamanya dipahami bahwa manusia adalah makhluk yang paling mulia. Begitupun makhluk lain yang juga diciptakan dengan fungsinya masing-masing. Manusia telah diciptakan dalam bentuk paling indah dan sempurna. Akan tetapi manusia lalai akan potensi-potensi itu dan mengabaikannya karena mereka terlalu larut dalam nafsu dan syahwatnya.

⁶⁷M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 10 (Cet. IV; Ciputat: Lentera Hati, 1432 H/2011 M), h. 436-437

2. QS al-A'raf/7: 31

a. Ayat dan Terjemahan

﴿يَبْنَى آءَمَ ٱءءُوا زَئءءءَمَ عَئءَ ٱلِّ مَسْءءِءِ وَاكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسرفُوا إِنَّهُ لَا يُءِبُّ الْمُسرفِينَ ؕ﴾

Terjemahnya:

“Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.”⁶⁸

Battuanna:

*E inggannana ana' appona Adam, pakei mie pakeang malolomu tutu namettamao di Masigi, anna ande anna pandunduo mie' anna' da mie' ta'lewa-lewa'. Sitongangna Puang Allah Taala andiangi ma'elo'i to ta'lewa-lewa'.*⁶⁹

b. Munasabah Ayat

M. Quraish Shihab menjelaskan setelah ayat yang lalu menjelaskan bahwa Allah memerintahkan *al-Qisth* dan meluruskan wajah di setiap masjid, maka ayat ini mengajak: *Hai anak-anak Adam, pakailah pakaian kamu yang indah* minimal dalam bentuk menutup aurat, karena membukanya pasti buruk. Lakukan itu *di setiap* memasuki dan berada di *masjid*, baik masjid dalam arti bangunan khusus, maupun dalam pengertian yang luas, yakni persada bumi ini, *dan makanlah* makanan yang halal, enak, bermanfaat lagi bergizi, berdampak baik *serta minumlah* apa saja, yang kamu sukai selama tidak memabukkan tidak juga mengganggu kesehatan kamu *dan janganlah berlebih-lebihan* dalam segala hal, baik dalam beribadah dengan menambah cara atau kadarnya demikian juga dalam makan dan minum atau apa saja, karena *sesungguhnya Allah tidak menyukai*, yakni tidak melimpahkan rahmat dan ganjaran bagi orang-orang yang berlebih-lebihan dalam hal apa pun.⁷⁰

⁶⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirannya*, Vol. 10, h. 323

⁶⁹Muh. Idham Khalid Bodi, *Korang Mala'bi; Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 253-254

⁷⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 5, h. 75.

c. Tafsir QS al-A'raf/7: 31

Kata (ولاتسرفو) *Dan janganlah berlebih-lebihan*, ayat tersebut merupakan isyarat agar kiranya manusia tidak berlebih-lebihan dalam hal apapun, seperti dalam hal beribadah dengan menambah cara atau kadarnya, begitupun halnya dengan makan dan minum yang melebihi batas kewajaran. *Sesungguhnya Allah tidak menyukai*, dengan tidak memberikan rahmat dan kebaikan terhadap orang-orang yang berlebihan. Dalam ayat ini sekalipun dari segi makna teks memfokuskan pada makan dan minum akan tetapi jika diartikan dalam makna konteksnya maka juga bermaksud untuk segala sesuatu yang dilakukan dengan berlebih-lebihan.⁷¹

Alasan penulis menggunakan ayat ini karena operasi plastik dinilai sebagai perbuatan yang berlebih-lebihan atau melampaui batas. Dalam artian berlebihan dalam menampakkan kecantikan. Selain itu juga termasuk berlebihan dalam membelanjakan harta mereka, sementara itu bukanlah hal yang sangat urgent.

3. QS al-Rum/30: 30

a. Ayat dan Terjemahan

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Terjemahnya:

Maka, hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam);(sesuai) fitrah (dari) Allah yang telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah (tersebut). Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.⁷²

Battuanna:

Jari pepeolo maroroi rupammu lao di agamana (Puang Allah Taala). (Peatatta 'o di) pitrahna Puang Allah Taala ia pura mappapia rupa tau me 'apai

⁷¹M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 4, h. 86-

⁷²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirannya*, Vol. 3, h. 495

*fitriah di'o. Puang Allah Taala. (Iyamo) agama maroro, anna iya tia mae'diangi rupa tau andiang ma'issang.*⁷³

b. Munasabah Ayat

Pada ayat sebelumnya, Allah memberikan perumpamaan tentang manusia yang mempersekutukan Allah dengan seorang tuan yang diumpamakan sebagai hambanya dalam memiliki dan mengelola hartanya. Ayat-ayat itu juga menerangkan bahwa perumpamaan itu tidak berfaedah sedikit pun bagi mereka. Pada ayat-ayat berikut ini, Allah mengarahkan pembicaraan-Nya kepada Nabi Muhammad saw. Ia diperintahkan untuk tidak menghiraukan kaum musyrik karena tidak bisa diharapkan lagi untuk masuk Islam. Meskipun percakapan ini diperuntukkan kepada Nabi saw, namun juga berlaku bagi masyarakat umum, termasuk umat Islam.⁷⁴

M. Quraish Shihab dalam tafsirnya menjelaskan bahwa setelah ayat-ayat sebelumnya menguraikan banyak bukti tentang alam semesta, kehidupan manusia, petunjuk dan nubuat, serta setelah berbagai bentuk penjelasan, sehingga tidak ada lagi argumen yang dapat dikemukakan oleh para pembangkang, kini melalui ayat 30 di atas Allah mengarahkan kalam-Nya kepada Nabi Muhammad saw. dalam kedudukannya sebagai pemimpin umat agar Nabi bersama semua umatnya mencamkan perintah Allah berikut ini.

Ayat di atas bagaikan menyatakan: "Setelah jelas bagimu - wahai Nabi – duduk persoalan, *maka* pertahankanlah apa yang selama ini telah engkau lakukan, *hadapkanlah wajahmu* serta arahkan semua perhatianmu, *kepada agama* yang disyariatkan Allah yaitu agama Islam *dalam keadaan lurus*. Tetaplah mempertahankan *fitriah Allah yang telah menciptakan manusia atasnya* yakni menurut fitrah itu. *Tidak*

⁷³Muh. Idham Khalid Bodi, *Korang Mala'bi; Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Makassar: Balibang Agama, 2019), h. 730

⁷⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirannya*, Vol. 7. h. 496.

ada perubahan pada ciptaan yakni fitrah Allah itu. Itulah agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui yakni tidak memiliki pengetahuan yang benar.⁷⁵

c. Tafsir QS al-Rum/30: 30

Kata (فَطُرَتَ اللّٰه) adalah hakikat dasar yang ditetapkan oleh Allah swt dalam menciptakan manusia menurut fitrah dasarnya berupa naluri dan persepsi ubudiyah dan dalam pengabdian kepada Allah swt, naluri untuk menerima kebenaran, memahami, mengenali dan menghayati. Fitrah juga bermaksud teguhlah atas esensi dan tetap istiqamah menjalankan fitrah Allah swt.

Para ulama berbeda pendapat mengenai arti fitrah. Ada yang berpendapat bahwa fitrah itu artinya “Islam”. Hal ini dikatakan oleh Abū Hurairah, Ibnu Syihab, dan lain-lain. Mereka mengatakan bahwa pendapat itu terkenal di kalangan utama salaf yang berpegang kepada takwil. Alasan mereka adalah surah al-Rum ayat 30. Mereka juga berhujah dengan hadis bahwa Rasulullah saw bersabda kepada manusia pada suatu hari:

أَلَا أُحَدِّثُكُمْ بِمَا حَدَّثَنِي اللَّهُ فِي كِتَابِهِ: إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ وَبَنِيهِ حُنَفَاءَ مُسْلِمِينَ وَأَعْطَاهُمُ الْمَالَ حَلَالًا لِأَحْرَامٍ فِيهِ فَجَعَلُوا مِمَّا أَعْطَاهُمُ اللَّهُ حَلَالًا وَحَرَامًا. (رواه احمد عن حماد)

Artinya:

Apakah kamu suka aku menceritakan kepadamu apa yang telah diceritakan Allah kepadaku dalam Kitab Nya. Sesungguhnya Allah telah menciptakan Adam dan anak cucunya cenderung kepada kebenaran dan patuh kepada Allah. Allah memberi mereka harta yang halal tidak yang haram. Lalu mereka menjadikan harta yang diberikan kepada mereka itu menjadi halal dan haram. (Riwayat Ahmad dari Hammad)⁷⁶

⁷⁵M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 11, h. 207.

⁷⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirannya*, Vol. 7, h. 497.

Penggalan ayat *لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ* Bermakna tidak ada seorang pun yang dapat mengubah apa yang menjadi kehendak dan ciptaannya. Kalian tidak bisa mengubah agama Allah swt dengan melakukan perbuatan syirik. Kalimat tersebut merupakan berita yang bermakna larangan, yaitu janganlah kalian mengganti citaan-Nya dan agamanya.⁷⁷

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa agama Islam yang merupakan cerminan lagi sejalan tuntutananya dengan fitrah itu tidak wajar atau tidak dibolehkan untuk diganti dan dibatalkan oleh manusia karena telah melekat pada setiap manusia. Tidak ada perubahan atas fitrah ini dari sisi sang pencipta dan tidak ada perkara yang akan menyalahi fitrah itu.

Ikrimah berkata, “Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra dan Umar bin al-Khattab ra bahwa maknanya adalah tidak ada perubahan atas ciptaan Allah. Dari binatang, maksudnya larangan untuk megebiri binatang jantan. Telah dijelaskan dalam surah al-Nisa ayat 119.⁷⁸

4. QS al-Baqarah/2: 195

a. Ayat dan Terjemahan

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Terjemahnya:

“Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”⁷⁹

⁷⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir, Fii Aqidah, wasy-syariiah wal Manhaj*, Penerjemah Tim Kuwais, vol. 11, (cet. 1; Penerbit Darul Fikr: Jakarta, 2013) h. 105-106

⁷⁸Muhammad bin Ahmad abi Bakr Abi' Abdullah Al-Qurtubi, *Tafsir Al-Qurtubi Al Jami' Li Ahkam Al Qur'an*, Vol. 2 (Daar Ar-Risalah: Jakarta, 2007) h. 71

⁷⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirannya*, Vol. 1, h. 286

Battuanna:

*Anna' balanjai (barang-barangmu) di tangalalangna Puang Allah Taala, anna da mie' sitongangna Puang Allah Taala naelo'i to mappogau' acoangan.*⁸⁰

b. Munasabah ayat

Menurut M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini dapat juga dihubungkan dengan perintah melakukan pembalasan setimpal (ayat 194) dan perintah-perintah berperang (ayat 193). Yakni, berperanglah atau lakukanlah pembalasan dengan terlebih dahulu melakukan persiapan dan menyediakan perlengkapan. Jangan sekali-kali melangkah hanya didorong oleh semangat yang menggebu dan tanpa persiapan atau tanpa perhitungan yang teliti karena, jika itu yang terjadi, kamu menjerumuskan diri kamu ke dalam kebinasaan. Memang, keberanian bukannya melakukan sesuatu yang telah jelas akibatnya, tetapi yang akibatnya belum jelas, sehingga boleh jadi mengorbankan jiwa dan harta benda. Karena itu, bila Anda hendak membulatkan tekad, sekali-kali janganlah memberanikan diri kecuali dalam hal yang Anda harapkan lebih besar manfaatnya di masa datang daripada apa yang Anda korbakan masa kini dan hendaknya harapan Anda itu melebihi kecemasan Anda. Anda tidak dinamai pemberani bila menelusuri jalan yang telah terbentang, tidak juga bila melangkah tak tahu akibat. Yang terakhir ini adalah kecerobohan. Anda berani jika melangkah dengan perhitungan yang teliti, walaupun hasil yang diharapkan belum sepenuhnya pasti. Demikian tulis Abū Ustmān al-Jāhizh (775-867 M) seorang ulama dan pemikir muslim yang lahir di Bashrah, Irak, kepada Muhammad Ibn Abî Dâûd, Hakim Agung Baghdad masa pemerintahan al-Mutawakkil, Khalifah Dinasti Abbasiyah X (822-861 M).⁸¹

⁸⁰Muh. Idham Khalid Bodi, *Korang Mala'bi; Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 48

⁸¹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 1, h. 513

c. Tafsir QS al-Baqarah/2: 195

Kata التَّهْلُكَةُ yaitu *kebinasaan* adalah penyimpangan atau hilangnya nilai positif yang melekat pada sesuatu, tanpa mengetahui kemana arahnya. Ayat ini seakan mengatakan bahwa, jika kalian enggan membelanjakan kekayaankalian dalam peperangan atau jihad di jalan Allah, musuh dengan peralatan lebih dari yang kalian miliki maka dapat membuat kalian kalah dan jika itu terjadi maka kalian menjerumuskan diri pada kebinasaan, serta nilai-nilai positif yang melekat pada diri kalian, seperti keyakinan dan keesaan Allah, kebebasan dan kemerdekaan yang melekat pada diri akan hilang. Jangan sekali-kali melangkah hanya karena dorongan dari semangat yang menggebu tanpa perhitungan yang teliti, karena demikian adalah hal yang menjerumuskan kamu kedalam kebinasaan. Sebenarnya keberanian bukan berarti tidak mengetahui konsekuensi dari perbuatannya, akan tetapi sesuatu yang belum jelas dampaknya, dapat merenggut jiwa dan harta benda. Ayat di atas juga berarti bahwa nafkahkan harta kalian di jalan Allah, karena jika tidak maka sungguh kalian telah menjerumuskan diri dalam kebinasaan. Sesungguhnya harta yang dimiliki tidak dinafkahkan di jalan Allah, tidak hanya akan habis pada pemiliknya atau dimiliki oleh ahli warisnya, tapi juga akan membinasakan pemiliknya di hari kemudian. Oleh karenanya *berbuat baiklah* bukan hanya dalam berperang atau membunuh, tetapi dalam setiap gerak dan langkah.⁸²

5. QS Alī ‘Imran/3: 28

a. Ayat dan Terjemahan

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ
نَفْسًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ الْمَصِيرُ ﴿٢٨﴾

⁸²M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2, h. 512-513

Terjemahnya:

Janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang kafir sebagai para wali dengan mengesampingkan orang-orang mukmin. Siapa yang melakukan itu, hal itu sama sekali bukan dari (ajaran) Allah, kecuali untuk menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Allah memperingatkan kamu tentang diri-Nya (siksa-Nya). Hanya kepada Allah tempat kembali.⁸³

Battuanna:

Dai to matappa' maala to kaper menjari walli (pangulu) na mapelei to matappa'. Inai mappogau bassa' di'o, lappasmi tu'u tia pole di pattulungna Puang Allah Taala, salaengna sawa' mappiarai alawena pole di anu iya narakke' pole ise'iya. Anna Puang Allah Taala mappaingarango'o mie pole di alawe (sessa)-Na. Anna sangga' lao di Puang Allah Taala engeangembali'.⁸⁴

b. Munasabah Ayat

Setelah Allah memerintahkan Nabi Muhammad saw., dan orang-orang mukmin bahwa kerajaan, kemuliaan dan kekuasaan mutlak dalam pengelolaan alam semesta ini ada di tangan Allah, maka dalam ayat tersebut Allah mengajarkan kepada orang-orang mukmin agar tidak menjadikan golongan kafir sebagai penolong atau sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang mukmin, karena hal demikian adalah kejahatan.⁸⁵

c. Tafsir QS Alī 'Imran/3: 28

Lafadz لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ ayat tersebut merupakan larangan bagi hamba yang beriman untuk menunjuk orang-orang kafir sebagai penolong mereka dan penguasa mereka dengan penuh kasih sayang dan tidak mengindahkan orang-orang yang beriman. Kemudian Allah mengancam perangai itu seraya berfirman فِي شَيْءٍ مِنَ اللَّهِ فَيَلْسَنُكَ كَيْفَ تَعْلَمُونَ “Barang siapa yang berbuat demikian niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah.” Maksudnya barang siapa yang melanggar larangan Allah maka ia benar-benar jauh atau terlepas dari Allah.⁸⁶

⁸³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirannya*, Vol. 1, h. 486

⁸⁴Muh. Idham Khalid Bodi, *Korang Mala'bi; Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 84

⁸⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirannya*, vol. 1, h.487.

⁸⁶Abdullah, *Tafsir Ibnu Katsir*, Vol. 6 (Cet. 1; Pustaka Imam Asy-Syafi'i: Bogor, 2004), h. 32-

Dalam tafsir ath-Thabari juga dijelaskan makna lafadz “wahai kaum mukmin! Janganlah kalian menjadikan orang-orang kafir sebagai penolong, dan jangan pula kalian loyal kepada mereka atas agama mereka dan menolong mereka dalam melawan kaum muslim, bahkan membuka aib kaum muslim. Sungguh barang siapa yang melakukan hal itu, maka *فَلَيْسَمِنَّا لَهْفِيشِيءٌ* ‘Niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, maknanya adalah ia telah membebaskan diri dari Allah swt, dan Allah swt telah membebaskan diri darinya, karena ia telah masuk kedalam agamanya dan masuk ke dalam kekufuran.⁸⁷

6. QS al-Nisā’/4: 119

a. Ayat dan Terjemahan

وَلَا صَلَّيْتَهُمْ وَلَا مَنِّيْتَهُمْ وَلَا مَرَّتَهُمْ فَلْيَبْتِكُنَّ أَدَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرَّتَهُمْ فَلْيَغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا مُّبِينًا ﴿١١٩﴾

Terjemahnya:

Aku benar-benar akan menyesatkan mereka, membangkitkan angan-angan kosong mereka, menyuruh mereka (untuk memotong telinga-telinga binatang ternaknya) hingga mereka benar-benar memotongnya, dan menyuruh mereka (mengubah ciptaan Allah) hingga benar-benar mengubahnya.”Siapa yang menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah sungguh telah menderita kerugian yang nyata.⁸⁸

Battuanna:

Anna tongang na upapusai ise'ia, anna na mappapolea' aga'-aga' lupa (lo'bang) di sesena anna diangi massioi (mappolongngi talinga olo'-olo' piarang) mane ise'ia tongan mappolongng bi. Anna usioi (mambenru' laengi pappadiangna Puang Allah Taala), anna' ise'ia tongan mambenru' laengi. Inai-inai mappajari setang petturundungang selaengna Puang Allah Taala, jari sitongangna diangi mallolongang arugiang iya ma'nyata (mannassa).⁸⁹

⁸⁷Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari Jami' Al-Bayan an Ta'wil Ayi Al-Qur'an*, Penerjemah Abdul Somad, Yusuf Hamdani, dkk, Vol. 26, (Pustaka Azzam: Jakarta, 2008), h. 205-206

⁸⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirannya*, Vol. 2, h. 269

⁸⁹Muh. Idham Khalid Bodi, *Korang Mala'bi; Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Makassar: Balibang Agama, 2019), h. 157

b. Munasabah Ayat

Ayat-ayat sebelumnya melarang manusia berdiskusi secara sembunyi-sembunyi untuk membuat rencana jahat, layaknya yang terjadi pada Tu'mah dan kawan-kawannya. Allah swt, juga mengisyaratkan bahwa akan menganugerahkan kepada manusia, kekuatan meneliti dan memilih, kemampuan untuk mewujudkan pilihannya. Kemudian Allah mengizinkan dia untuk menentukan pilihannya, Dia akan memberi pahala sesuai dengan amalan yang telah dikerjakannya, sesuai dengan pilihan dan kehendaknya. Ayat ini memberi penjelasan bahwa dosa yang paling besar adalah dosa memperserikatkan Allah dengan lainnya. Dosa yang demikian tidak akan mendapat ampunan selama-lamanya.⁹⁰

c. Tafsir QS al-Nisā'/4: 119

Maksud dari penggalan ayat *وَلَا تُرْوَاهُمْ فَيَلْبِسُونَ حَلَقَ اللَّهِ* “*Tidak ada perubahan terhadap ciptaan Allah.*” Tidaklah maknanya bahwa orang yang mengarahkan ayat tersebut bahwa itu merupakan janji terhadap perintah mengubah sebagai larangan Allah swt tanpa sebagian yang lain, atau mengubah sebagai perintah Allah tanpa sebagian yang lain. Adapun mereka yang mengarahkan maknanya kepada mengebiri dan membuat tato dan tidak kepada makna yang lainnya, karena yang mereka pahami bahwa pengubaha disitu adalah pengubahan terhadap tubuh. Jadi ayat tersebut merupakan suatu informasi dari Allah swt tentang perkataan syetan, apa yang diinformasikan bahwa maknanya bukan mengarah kepada hal tersebut, karena pemotongan telinga binatang ternak termasuk perbuatan merubah ciptaan dan telinga merupakan bagian dari anggota tubuh.⁹¹

⁹⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirannya*, vol. 2, h. 269

⁹¹Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari Jami' Al-Bayan an Ta'wil Ayi Al-Qur'an*, Penerjemah Abdul Somad, Yusuf Hamdani, dkk, Vol. 26, (Pustaka Azzam: Jakarta, 2007), h

Allah menciptakan manusia mempunyai fitrah beragama tauhid, mengakui keesaan Allah, tidak menyekutukan dengan apapun, hanya kepada Allah seseorang menyembah. Apabila manusia enggan mengakui keesaan Allah, berarti dipengaruhi oleh lingkungan dan alam sekitarnya yang telah mengalahkan fitrah itu. Termasuk menggoda manusia itu adalah usaha setan untuk menghilangkan naluri tersebut, seperti yang disebutkan hadis:

عَنْ عِيَّاضِ بْنِ حَمَّادٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ عَزَّ وَجَلَّ: إِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ فَجَاءَتْهُمْ الشَّيَاطِينُ فَاحْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ وَحَرَمَتْ مَا أَحَلَّلْتُ لَهُمْ (رواه مسلم)

Artinya:

Dari Iyad bin Hammād, Bersabda Rasulullah saw, berfirman Allah 'Azza wajalla, "Sesungguhnya Aku telah menciptakan hamba-hamba-Ku cenderung kepada (agama-Ku), maka datanglah setan kepada mereka, lalu setan itu memalingkan mereka dari agamanya dan ia mengharamkan apa yang telah Aku halalkan bagi mereka." (Riwayat Muslim).

BAB IV
ANALISIS TERHADAP AYAT-AYAT TENTANG LARANGAN MENGUBAH
CIPTAAN ALLAH

A. Penafsiran Ayat-ayat yang Berkaitan dengan Operasi Plastik

1. QS al-Tin/95: 4

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾

Terjemahnya:

“Sungguh, Kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.”

Battuanna:

*Sitongangna Iyami' pura mappadiang rapa tau di kaminang macoana tokko.*⁹²

Allah mengatakan: “Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.” Dalam tafsir al-Misbah menjelaskan bahwa Allah adalah sang pencipta yang paling baik. Dia telah menciptaka manusia dengan bentuk fisik yang sempurna atau sesuai dengan fungsinya masing-masing, dalam tafsirannya kata *taqwim* mengisyaratkan kesempurnaan yang dimiliki manusia dibandingkan dengan binatang yakni akal, pemahaman, dan juga bentuk fisik yang tegak dan lurus. Sementara jika digabungkan dengan kata *Ahsan Taqwim* berarti bentuk fisik dan psikis yang sebaik-baiknya, sehingga harusnya manusia dapat melaksanakan fungsi itu sebaik mungkin. Dalam konteks ayat ini mengemukakan bahwa gambaran anugrah Allah yang telah diberikan kepada manusia, tentunya tidak mungkin anugrah itu terbatas pada bentuk fisik. Semenara dalam ayat lain Allah mempertegas akan mengecam siapa saja yang memiliki fisik yang sempurna, akan tetapi akal dan jiwanya masih kosong akan wawasan, etika dan nilai-nilai agama.⁹³

⁹²Muh. Idham Khalid Bodi, *Korang Mala'bi; Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 1155

⁹³M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2, h. 436-438

Berbeda halnya dalam tafsir Al-Thabari yang mengemukakan bahwa ayat di atas merupakan *jawabul aqsam* (redaksi penimpal sumpah). Maksudnya adalah jawaban dari ayat pertama, demi buah tin dan zaitun, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Ada yang mengatakan bahwa makna dari pada ayat tersebut kami telah menciptakan manusia, lalu kami mengantarkannya pada bentuk yang paling sempurna kekuatannya, masa mudanya, dan toleransinya. Demikianlah sebaik-baik bentuk dan kondisi yang paling sempurna. Pendapat yang tepat terkait dengan ayat di atas adalah, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Diambil dari redaksi أحسن تقويم merupakan *na'at* untuk kalimat *mahdzuf* (yang dibuang) yaitu *fii taqwiini ahsani taqwiim* “dalam bentuk yang sebaik-baiknya”.⁹⁴

Disamping itu, Wahbah Zuhaili menguraikan maksud dari ayat di atas adalah Allah bersumpah atas tiga hal yang disebutkan, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya, wajah, bentuk tubuh yang sesuai, susunan yang bagus, bentuk perwatakan yang seimbang, makan dengan tangannya, yang berbeda dengan makhluk lain, yang mempunyai potensi berpikir, berbicara, ilmu, perenungan dan hikmah. Oleh karenanya manusia bisa memimpin di muka bumi ini atas kehendak Allah swt. Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk paling bagus dan sempurna. Akan tetapi manusia lalai akan potensi-potensi itu dan mengabaikannya. Manusia terlalu larut dalam nafsu dan syahwatnya.⁹⁵

Dari beberapa analisis di atas, memberikan penegasan dalam bahwasanya Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Dengan bentuk fisik yang

⁹⁴Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir Al-Thabari, *Tafsir Al-Thabari Jami' Al-Bayan an Ta'wil Ayi Al-Qur'an*, Penerjemah Abdul Somad, Yusuf Hamdani, dkk, Vol. 26, (Pustaka Azzam: Jakarta, 2007), h. 771-776

⁹⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir, Fii Aqidah, wasy-syariiah wal Manhaj*, Penerjemah Tim Kuwais vol. 11, (cet. 1; Darul Fikri: Jakarta, 2013) h. 586-589

sempurna dan tidak hanya sebatas itu akan tetapi juga berupa nikmat akal, pemahaman yang tidak dimiliki makhluk lain dan memaknai menciptakan sebaik-baiknya adalah sempurna dari segi bentuk fisik dengan susunan yang bagus, dan juga dari segi sifat atau wataknya.

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa apa yang ada pada diri manusia, berupa bentuk fisik, ataupun kelebihan yang dimiliki manusia merupakan ciptaan yang paling sempurna dan sebaik-baik ciptaan. Oleh karena itu setiap anugerah yang telah diperoleh haruslah disyukuri.

2. QS al-A'raf/7: 31

﴿يٰٓاَيُّهَا اٰدَمُ خُذْ وَا زَيْنَتَكَ مِمَّا عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۝۳۱﴾

Terjemahnya:

“Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.”

Battuanna:

*E inggannana ana' appona Adam, pakei mie pakeang malolomu tutu namettamao di Masigi, anna ande anna pandunduo mie' anna' da mie' ta'lewa-lewa'. Sitongangna Puang Allah Taala andiangi ma'elo'i to ta'lewa-lewa'.*⁹⁶

Allah berfirman: (ولا تسرفوا) *Dan janganlah berlebih-lebihan*, ayat tersebut merupakan isyarat agar kiranya manusia tidak berlebih-lebihan dalam hal apapun, seperti dalam hal beribadah dengan menambah cara atau kadarnya, begitupun halnya dengan makan dan minum yang melebihi batas kewajaran. *Sesungguhnya Allah tidak menyukai*, dengan tidak memberikan rahmat dan kebaikan terhadap orang-orang yang berlebihan. Dalam ayat ini sekalipun dari segi makna teks memfokuskan pada makan dan minum akan tetapi jika diartikan dalam makna konteksnya maka juga bermaksud untuk segala sesuatu yang dilakukan dengan berlebih-lebihan.⁹⁷

⁹⁶Muh. Idham Khalid Bodi, *Korang Mala'bi; Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 253-254

⁹⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 4, h. 86-87

Oleh karena itu, pada hakikatnya tindakan operasi plastik jelas merupakan perbuatan yang berlebih-lebihan, dalam artian menampakkan kecantikan. Penggalan ayat tersebut mengajarkan bagaimana sebagai hamba-Nya dalam bersikap proporsional terhadap sesuatu, kendatipun tidak ada larangan langsung bagi seseorang untuk memperelok diri, akan tetapi harus sesuai dengan porsi, dengan tetap memperhatikan rambu-rambu yang ada dalam ajaran Islam.

3. QS al-Rum/30: 30

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Terjemahnya:

Maka, hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam sesuai) fitrah (dari) Allah yang telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah (tersebut). Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Battuanna:

Jari pepeolo maroroi rupammu lao di agamana (Puang Allah Taala). (Peatatta'o di) pitrahna Puang Allah Taala ia pura mappapia rupa tau me'apai fitrah di'o. Puang Allah Taala. (Iyamo) agama maroro, anna iya tia mae'diang rupa tau andiang ma'issang.⁹⁸

Firman-Nya: “فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا” *Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama (Islam) dalam keadaan lurus.*” Dalam memaknai ayat tersebut ulama memiliki pendapat yang beragam. Maksud dari ayat inibahwa manusia mendapatkan seruan meningkatkan upaya agar menghadapkan diri kepada Allah secara sempurna karena kaum muslimin dan Nabi Muhammad saw selama ini telah menghadapkan wajahnya kepada tuntutan agama dalam keadaan lurus sesuai dengan fitrahnya. Lebih jauh, kata (فطرة) *fithrah* menurut beliau berasal dari kata *fatarah* yang berarti *mencipta*. Di sisi

⁹⁸Muh. Idham Khalid Bodi, *Korang Mala'bi; Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 730

lain, para ahli memaknai kata fitrah bahwa Allah swt menciptakan manusia untuk pertama kalinya atau sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Oleh karena itu, kata tersebut juga dapat dipahami dalam arti asal-usul insidental atau bawaan lahir. Kata pelindung, seperti yang digunakan dalam ayat ini, mengacu pada kondisi atau keadaan penciptaan, sebagaimana yang diisyaratkan dalam lanjutan ayat ini yang mengatakan “*yang telah menciptakan manusia atasnya*”. Melalui ayat ini, al-Qur’an menekankan adanya kodrat manusia, bahwa kodrat religius yang kemudian dikaitkan dengan agama yang benar. Artinya fitrah yang disebutkan dalam ayat ini bersifat religius, dan bukan dalam arti semua potensi yang Allah ciptakan pada makhluk itu.

Berkenaan dengan makna tersebut, Al-Biqa’i memaknai ayat itu sebagaimana yang dikutip oleh M.Quraishy Shihab dalam tulisannya bahwa maksud dari kata fitrah adalah ciptaan pertama atau tabiat awal manusia sesuai yang telah Allah ciptakan. Maka dilanjutkan dengan kalimat *Tidak ada perubahan pada ciptaan (Allah)*, adalah fitrah itu sendiri. Disamping itu menurut Thahir Ibn Asyur, yang kemudian memaknai kata fitrah dengan mengutip terdahulu pendapat pakar tafsir, Ibn ‘Athiyah, yang memahami fitrah sebagai “Kondisi atau keadaan penciptaan dalam diri manusia yang kemudian menjadikannya memiliki kemampuan dengan fitrah itu mampu mengenal Tuhan dan Syariatnya serta membedakan ciptaan-ciptaan-Nya. Sementara fitrah menurut Ibn ‘Asyur, adalah unsur-unsur dan sistem yang telah dianugerahkan kepada setiap makhluk. Fitrah adalah apa yang telah Allah ciptakan baik berupa jasad, akal serta jiwa pada setiap insan. Firman-Nya: *تَبْدِيلَ لِحُلُقِ اللَّهِ* mengisyaratkan bahwa agama Islam yang merupakan cerminan lagi sejalan tuntutanannya dengan fitrah itu tidak wajar atau tidak bisa diganti dan dibatalkan oleh manusia karena telah melekat pada setiap manusia.⁹⁹

⁹⁹M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Vol. 10, h. 208-209

Berbeda dengan di atas, Ibn Katsir cenderung memaknai kata (فطرة الله) dengan makna teguh dan konsistenlah kalian dalam menetap pada fitrah Allah swt. “*Tidak ada perubahan terhadap ciptaan Allah*” maksudnya, tidak ada siapa pun yang bisa mengubah fitrah Allah swt, yaitu sifat dan naluri asal terciptanya makhluk dan agama yang lurus. Kalimat tersebut adalah kalimat berita yang dimaknai kalimat larangan. Yakni janganlah kalian mengganti apa yang telah Allah ciptakan dan agama-Nya dengan kesyirikan sehingga kalian mengubah apa yang menjadi fitrah manusia yang dengan-Nya menciptakan sesuai dengan fitrah tersebut.¹⁰⁰

Dari beberapa penafsiran di atas, memberikan pemaknaan terkait dengan pemaknaan *fitrah Allah* adalah lebih kepada fitrah keagamaan atau fitrah agama yang benar yang mesti dipertahankan oleh manusia, bukan pada makna potensi diciptakannya sebagai makhluk itu, yang menjadi anugrahnya sejak lahir. Sangat sedikit ulama tafsir yang memahami bahwa ayat di atas ditafsirkan sebagai yang berbicara dalam konteks larangan mengubah bentuk fisik manusia. Bahkan dikatakan bahwa hampir semua ulama baik yang terdahulu, terlebih lagi ulama kontemporer memahaminya sebagai larangan mengubah fitrah keagamaan manusia sebagaimana dipahami dari konteks ayat itu. Juga memberikan penegasan makna *fitrah Allah* bahwa tidak ada perubahan atas apa yang telah Allah ciptakan dan agama-Nya, tetaplah pada sifat dan naluri asal terciptanya makhluk, tidak dibolehkan untuk mengubah ataupun mengganti firah tersebut.

4. QS al-Baqarah/2: 195

وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

¹⁰⁰Abdullah, *Tafsir Ibnu Katsir*, Vol. 6 (Cet. 1; Pustaka Imam Asy-Syafi'i: Bogor, 2004), h. 104-105

Terjemahnya:

“Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

Battuanna:

*Anna' balanjai (barang-barangmu) di tangalalangna Puang Allah Taala, anna da mie' sitongangna Puang Allah Taala naelo'i to mappogau' acoangan.*¹⁰¹

Lafadz سَبِيلَ اللَّهِ أَنْفُقُوا فِيْ Dalam Tafsir Al-Thabari ayat tersebut berbicara tentang perintah menginfakkan harta di jalan Allah yang telah disyariatkan kepada para hamba-Nya. Kemudian bersedekah untuk memenangkan agama Allah yang telah disyariatkan atas orang-orang yang berjihad memerangi musuh. Dan juga agar kiranya manusia tidak menjerumuskan diri kepada kebinasaan, dan orang yang enggan bersedekah di jalan Allah sedangkan wajib baginya maka sungguh telah menjerumuskan diri kepada kebinasaan. Ayat tersebut juga merupakan larangan bersikap pasrah dan melepaskan diri yang berakibat kepada kebinasaan yaitu siksaan dari-Nya.¹⁰²

Kebiasaan adalah penyimpangan atau hilangnya nilai positif yang melekat pada sesuatu, tanpa mengetahui kemana arahnya. Ayat ini seakan mengatakan bahwa, jika kalian enggan membelanjakan kekayaan kalian dalam peperangan atau jihad di jalan Allah swt, musuh dengan peralatan lebih dari yang kalian miliki maka dapat membuat kalian kalah dan jika itu terjadi maka kalian menjerumuskan diri pada kebinasaan, serta nilai-nilai positif yang melekat pada diri kalian, seperti keyakinan dan keesaan Allah swt, kebebasan dan kemerdekaan yang melekat pada diri akan hilang.¹⁰³

¹⁰¹Muh. Idham Khalid Bodi, *Korang Mala'bi; Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 48

¹⁰²Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari Jami' Al-Bayan an Ta'wil Ayi Al-Qur'an*, Penerjemah Abdul Somad, Yusuf Hamdani, dkk, Vol. 26, (Pustaka Azzam: Jakarta, 2007), h. 244-245

¹⁰³M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2, h. 512-513

Oleh karena itu, hal demikian harusnya tidak diaplikasikan dalam kehidupan, sebab menjerumuskan diri terhadap kebinasaan atau hal buruk merupakan suatu tindakan yang dilarang dalam al-Qur'an.

5. QS Alī 'Imran/3: 28

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ
نَفْسًا وَيُحَذِّرْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿٢٨﴾

Terjemahnya:

“Janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang kafir sebagai para wali dengan mengesampingkan orang-orang mukmin. Siapa yang melakukan itu, hal itu sama sekali bukan dari (ajaran) Allah, kecuali untuk menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Allah memperingatkan kamu tentang diri-Nya (siksa-Nya). Hanya kepada Allah tempat kembali.”

Battuanna:

Dai to matappa' maala to kaper menjari walli (pangulu) na mappelai to matappa'. Inai mappogau bassa' di'o, lappasmi tu'u tia pole di pattulungna Puang Allah Taala, salaengna sawa' mappiarai alawena pole di anu iya narakke' pole ise'iya. Anna Puang Allah Taala mappaingarango'o mie pole di alawe (sessa)-Na. Anna sangga' lao di Puang Allah Taala engeang membali'.¹⁰⁴

Ayat tersebut memberi penjelasan agar umat Islam tidak menjadikan orang-orang kafir sebagai penolong mereka, karena bila hal ini terjadi, seseorang akan terlihat lemah. Sementara Allah enggan melihat orang yang lemah. Demikian itu sekurang-kurangnya balasan dari Allah swt. Maka, *barang siapa berbuat seperti itu*, yaitu menjadikan orang kafir sebagai wali. Kata “*itu*” menunjukkan bahwa kata tersebut jauh maknanya dan menunjukkan bahwa tindakan teguran ini jauh dari sikap keimanan, kesadaran akan kekuasaan, kebesaran, dan pertolongan Allah swt, yang harus ada pada diri setiap yang beriman. Apabila hal itu dilakukan, orang yang bersangkutan tidak menempatkan dirinya berada dalam perlindungan, dan perwalian Tuhan karena bagi

¹⁰⁴Muh. Idham Khalid Bodi, *Korang Mala'bi; Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 84

mereka yang beteman dengan musuh-Nya atau dengan sengaja berbuat jahat, dia adalah musuh Allah swt, maka demikian orang itu tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah swt sedikit pun.¹⁰⁵

6. QS al-Nisā’/4: 119

وَلَا صَلَّيْنَهُمْ وَلَا مَدِينَهُمْ وَلَا مَرْنَهُمْ فَلْيَبْتِكُنْ أذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْنَهُمْ فَلْيَغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ
وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا مُبِينًا. ﴿١١٩﴾

Terjemahnya:

Aku benar-benar akan menyestatkan mereka, membangkitkan angan-angan kosong mereka, menyuruh mereka (untuk memotong telinga-telinga binatang ternaknya) hingga mereka benar-benar memotongnya, dan menyuruh mereka (mengubah ciptaan Allah) hingga benar-benar mengubahnya.”Siapa yang menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah sungguh telah menderita kerugian yang nyata.

Battuanna:

Anna tongang na upapusai ise'ia, anna na mappapolea' aga'-aga' lupa (lo'bang) di sesena anna diangi massioi (mappolongngi talinga olo'-olo' piarang) mane ise'iya tongan mappolongngi. Anna usioi (mambenru' laeng pappadiangna Puang Allah Taala), anna' ise'iya tongan mambenru' laengi. Inai-inai mappajari setang petturundungang selaengna Puang Allah Taala, jari sitongangna diangi mallolongang arugiang iya ma'nyata (mannassa).¹⁰⁶

Firman-Nya: *Dan aku akan menyuruh mereka untuk memotong telinga ternak lalu mereka benar-benar memotongnya dan kemudian mereka benar-benar memotongnya. Ini mengacu pada kebiasaan yang mereka lakukan dengan hewan tertentu untuk persembahan berhala mereka. Dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), “lalu mereka benar-benar mengubahnya.”*Selain kutipan di atas, juga termasuk menusuk mata unta yang telah berlarut-larut mereka kendarai, atau untuk ditato sebagai hiasan akan tetapi hakikatnya justru memperburuk bentuk wajah atau

¹⁰⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2, h. 72-73

¹⁰⁶Muh. Idham Khalid Bodi, *Korang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 157

tubuh, termasuk dalam arti bahwa makhluk Allah tidak berfungsi sesuai dengan fungsi yang sebenarnya. Termasuk juga dalam artian mengubah ciptaan Allah termasuk juga mengebiri, lesbian, gay, dan praktek-praktek lain yang tidak sesuai dengan praktik manusia. Ayat di atas menjadi rujukan para ulama dalam pelarangan melakukan perubahan terhadap bentuk fisik manusia apapun caranya termasuk melakukan bedah plastik.¹⁰⁷

Di sisi lain, Abu Ja'far dalam tafsirnya mengatakan bahwa para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai makna ayat *فليغيروا خلق الله*, “*Lalu benar-benar mengubahnya*.” Menurutnya, pendapat yang paling benar yaitu yang mengatakan bahwa, “Aku menyuruh mereka merubah ciptaan Allah.” Jika maknanya demikian maka termasuk juga semua perbuatan yang dilarang Allah, baik itu pengebirian, pengambilan organ, pembuatan tato, pemanjangan gigi, atau perbuatan maksiat lainnya, karena hal itu tidak dibolehkan. Begitu juga meninggalkan semua yang diperintahkan Allah, karena syetan akan menjerumuskan manusia kedalam kemasiatan, dan melarang mereka untuk mematuhi perintah-Nya. Itulah maksud dari “menyuruh mengambil bagian yang telah ditentukan dari hamba-hamba-Nya dengan melakukan tindakan merubah ciptaan Allah melalui agamanya.”¹⁰⁸

Berbeda halnya dalam tafsir Al-Qurtubi memaknai ayat *وَلَا تُرْمَوْنَ بِالْحِجَابِ وَأَنْتُمْ بِلُحْيِكُمْ كَالَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنَ الْقَبْرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ* huruf laam pada semua kalimat di atas berkedudukan sebagai *Al Qasm* (sumpah). Para ulama berbeda pendapat, “mengebiri, mencukur alis dan memotong telinga.” Senada dengan ungkapan Ibnu Abbas, Anas Ikrimah dan Abu Shalih. Semua yang diungkapkan ayat

¹⁰⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2, h. 724-725

¹⁰⁸Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari Jami' Al-Bayan an Ta'wil Ayi Al-Qur'an*, Penerjemah Abdul Somad, Yusuf Hamdani, dkk, Vol. 26, (Pustaka Azzam: Jakarta, 2007), h. 746-762

di atas merupakan tindakan menyakiti binatang, sedangkan sikap mengharamkan dan menghalalkan dengan dasar kesombongan tidak dapat dijadikan hujjah, karena telinga-telinga binatang memiliki manfaat dan indah begitupun dengan anggota tubuh lainnya, oleh karena itu setan menginginkan (hamba-Nya) merubah ciptaan Allah.¹⁰⁹

Dari beberapa surah yang telah ditafsirkan dengan mengutip dari beberapa kitab tafsir, sebenarnya di antara banyak penafsiran hampir semua sama dalam menafsirkan ayat-ayat di atas, hanya saja ada sedikit perbedaan dalam penafsirannya. Seperti dalam memahami penafsiran ayat pada surah al-rum antara tafsir al-Misbah yang memberikan pemaknaan bahwa ayat tersebut menjelaskan tentang fitrah manusia yaitu fitrah keagamaan yang mesti dipertahankan. Begitupun dalam tafsir Ibn Katsir yang memberikan pemahaman tentang fitrah itu. Ada juga yang memahami bahwa fitrah adalah tabiat awal, bawaan sejak lahir dan juga penciptaan awal manusia. Karena itu tidak diperbolehkan melakukan perubahan terhadap fitrah itu.

Surah tersebut (al-Rum) juga selalu dikaitkan dengan surah al-Nisa ayat 119. Ath Thabari mengatakan bahwa firman Allah dalam surah al-Nisa *وَلَا مَرْنَهُمْ فَلْيَغْيِرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ* “Dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah) kemudian mereka benar-benar merubah ciptaan Allah. Hal tersebut di dukung maknanya dengan surah al-Rum, yang mengataka bahwa “Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia atas Fitrah itu. Tida ada perubahan pada fitrah Allah (Itulah) agama yang lurus. Dalam tafsir al-Misbah dikatakan bahwa hampir semua ulama tafsir terdahulu dan ulama kontemporer, memahami bahwa surah al-Rum adalah sebagai ayat larangan melakukan perubahan atau tidak adanya perubahan terhadap fitrah itu.

¹⁰⁹Muhammad bin Ahmad abi Bakr Abi' Abdullah Al-Qurtubi, *Tafsir Al-Qurtubi Al Jami' Li Ahkam Al Qur'an*, Vol. 2 (Daar Ar-Risalah: Jakarta, 2007) h. 921-923

Kemudian juga di dukung dengan firman-Nya: *لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم*: “*Sungguh kami telah menciptakan manusia sebaik-baiknya*”. Bahwa Allah telah menciptakan manusia sebaik mungkin, yaitu sempurna dan tidak terbatas hanya dalam bentuk fisik, tapi juga dalam hal ilmu pengetahuan, pikiran, roh dan akal yang tidak dimiliki makhluk lain.

B. Implikasi Pemaknaan Ayat-ayat yang Berkaitan dengan Operasi Plastik

Dari hasil dari analisis ayat di atas maka penulis kemudian dapat mengutip setidaknya ada dua implikasi yang akan penulis uraikan dari hasil penelitisan di atas yaitu, implikasi secara teologis dan implikasi secara sosiologis sebagai berikut:

1. Implikasi Secara Teologis

Secara teologis hukum operasi plastik adalah haram, karena beberapa ulama mengatakan bahwa operasi plastik boleh dilakukan dengan syarat tertentu, ada yang mengatakan bahwa apa yang telah diciptakan Allah swt dari awal kita lahir maka tidak diperbolehkan ada perubahan terhadapnya, baik untuk menambah yang dirasa masih kurang ataupun untuk mengurangi apa yang dianggap lebih. Akan tetapi dibolehkan dengan syarat mengikuti ketentuan yang tidak menyalahi syariat agama. Ada juga yang berpendapat bahwa dibolehkan memperbaiki ciptaan Allah swt termasuk melakukan operasi plastik, operasi ini dilakukan untuk memperbaiki anggota tubuh bukan dengan merubah fungsinya.

Penulis sendiri cenderung berpandangan bahwa operasi plastik haram apabila dilakukan perubahan terhadap bentuk fisik seseorang dengan landasan firman-Nya; *لَا تُبَدِّلُ لِحَالِقِ اللَّهِ* “*Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah*”. Dengan mengutip penafsiran dari salah satu ulama Tafsir yang mengatakan bahwa maksud dari ayat di atas yakni tidak ada perubahan atau tidak ada seorang pun yang dapat mengubah fitrah Allah swt

yaitu sifat dan naluri asal terciptanya makhluk dan agama yang lurus. Kalimat tersebut dimaknai sebagai kalimat larangan. Yakni janganlah kalian melakukan pembaruan terhadap apa yang telah Allah swt ciptakan dan agama-Nya sertajangan kalian mengubah apa yang menjadi fitrah manusia atau tabiat manusia sejak lahir.

Sementara dalam surah lain pun Allah swt berfirman; *“Dan aku telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya”*. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya, wajah, bentuk tubuh yang sesuai, susunan yang indah, bentuk perwatakan yang seimbang, makan dengan tangannya, yang berbeda dengan makhluk lain, yang mempunyai potensi berpikir, berbicara, serta wawasan. Manusia diciptakan dengan kondisi dan bentuk yang paling sempurna. Operasi plastik dengan tujuan kecantikan hanya bersifat kenikmatan semata, bukan kebutuhan yang sangat urgen dalam artian sejalan dengan hukum Islam. Oleh karena itu pengharaman operasi plastik sudah semestinya, sebab banyak kemudharatan yang akan timbul akibat perbuatan tersebut.

Selanjutnya operasi plastik dibolehkan jika bertujuan untuk merehabilitasi anggota tubuh yang rusak, baik itu yang cacat dari lahir seperti bibir yang sumbing dan cacat yang lain ataupun karena kecelakaan, seperti luka bakar ataupun luka yang dapat menghalangi dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Bahkan ada kondisi dimana operasi plastik di anjurkan. Yaitu operasi plastik yang dilakukan dengan tujuan pengobatan sejalan dengan firman-Nya: *“Dan apabila aku sakit dialah yang menyembuhkan aku.”* Jelas bahwa ayat tersebut berbicara tentang nikmat, Nabi Ibrahim as menjelaskan bahwa sumbernya adalah Allah swt, berbeda halnya apabila berbicara tentang penyakit. Hal ini karena nikmat adalah hal yang tepuji, sehingga wajarlah disandarkan kepada Allah, sedang sakit adalah sesuatu yang buruk sehingga tidak wajar disandarkan

kepada Allah. Perbuatan tercela dan negatif perlu mencari tau mungkin saja itu berasal dari diri sendiri.¹¹⁰

Sebagaimana ditekankan oleh Nabi Ibrahim as dari penggalan ayat di atas bahwa, bukan dalam artian bahwa upaya manusia tidak diperlukan lagi untuk penyembuhan. Sebab, banyak hadis dimana Rasulullah saw memerintahkan untuk berobat. Apa yang diucapkan Nabi Ibrahim adalah bahwa Allah penyebab dari semua sebab. Dalam salah satu riwayat juga menjelaskan bahwa *“Allah tidak akan menurunkan suatu penyakit kecuali Allah turunkan pula obatnya”*. Maka atas dasar riwayat tersebut beberapa ulama menganjurkan operasi plastik dengan tujuan pengobatan.

2. Implikasi Secara Sosiologis

Ada beberapa dampak sosial yang bisa saja terjadi karena tindakan operasi plastik, ada dampak positif dan ada juga dampak negatif, diantaranya:

- a. Membangun semangat jiwa dalam beraktivitas dan juga memberikan rasa percaya diri dalam bersosial, selama rehabilitasi atau perubahan bentuk tersebut dilakukan dalam keadaan darurat tidak mengarahkan kepada sifat-sifat yang menyimpang dari ajaran agama. Karena dengan operasi plastik yang tadinya seseorang mungkin saja membatasi diri dalam bersosial di masyarakat akibat bentuk atau kondisi fisik yang tidak pada batas normalnya. Maka dengan itu tentunya banyak menimbulkan hal positif baik pada diri sendiri juga pada orang lain. Seseorang pun akan lebih bersyukur nikmat tuhan dan akan memanfaatkannya di jalan yang lurus.

¹¹⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2 (Cet. IV; Ciputat: Lentera Hati, 1432 H/2011 M), h. 258-259

- b. Riya atau sombong, seseorang bisa saja menjadikannya memiliki rasa sombong jika operasi yang dilakukan atas dasar mendapatkan fisik yang nyaris sempurna, bahkan seseorang akan cenderung menganggap rendah orang-orang disekitarnya dan juga akan menghina orang lain yang memiliki fisik yang kurang sempurna karena merasa bahwa dirinya yang paling sempurna.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Akhirnya penulis sampai di bab ini, yang merupakan bab akhir dalam penelitian, maka berdasarkan analisis yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya, penulis kemudian dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Semua bentuk operasi anggota tubuh yang bertujuan untuk kecantikan disebut bedah plastik. Bedah plastik adalah bedah yang berkenaan dengan pembentukan kembali bagian tubuh (terutama bagian kulit) yang cacat, rusak, atau berkerut agar dapat mendekati normal. Dalam istilah Arab, bedah plastik disebut *jarahah-amaliyyah jirahiyyah* (operasi pembedahan). Bedah plastik dilakukan karena ketidakpuasan terhadap wajah yang dimilikinya, lalu dioperasi sesuai dengan bentuk yang diinginkannya. Operasi plastik (*plastic surgery*) atau *jarahah-amaliyyah jirahiyyah* adalah operasi pembedahan untuk memperbaiki penampilan satu anggota tubuh yang tampak, atau untuk memperbaiki fungsinya.
2. Terdapat beberapa kondisi yang dimana operasi plastik dibolehkan dan juga ada kondisi yang tidak dibolehkan. Dibolehkan melakukan operasi plastik dengan syarat rehabilitasi yang dilakukan bertujuan untuk pengobatan, seperti yang memiliki cacat, baik akibat kecelakaan, maupun bawaan sejak lahir, untuk mengembalikan fungsinya, maka demikian dibolehkan dalam Islam. Adapun yang tidak dibolehkan, apabila didalamnya ada unsur penipuan atau ada intensi tidak baik untuk menutupi sesuatu dan juga bukan dengan tujuan kecantikan. Kemudian ada juga pendapat yang mengatakan bahwa yang

mbolehkan rehabilitasi dengan tujuan kecantikan, dengan alasan karena hal tersebut masih dalam batas kewajaran. Penulis sendiri cenderung sependapat dengan yang membolehkan operasi plastik dengan tujuan pengobatan dan tidak untuk kecantikan. Oleh karenanya perlu adanya sifat kehati-hatian dalam bertindak dengan berpedoman sebagaimana yang sejalan dengan tuntunan agama Islam.

3. Implikasi secara teologis bahwa hukum operasi plastik haram. Akan tetapi ada kondisi dimana operasi lapastik dibolehkan dan ada juga dianjurkan. Sedangkan implikasi secara sosiologis akan menimbulkan dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positifnya adalah membangun semangat jiwa dalam beraktivitas dan juga memberikan rasa percaya diri dalam bersosial, selama rehabilitasi atau perubahan bentuk tersebut dilakukan dalam keadaan darurat tidak mengarahkan kepada sifat-sifat yang menyimpang dari ajaran agama. Sedangkan negatifnya adalah seseorang bisa saja menjadikannya memiliki rasa sombong jika operasi yang dilakukan atas dasar mendapatkan fisik yang nyaris sempurna, bahkan seseorang akan cenderung menganggap rendah orang-orang disekitarnya.

B. Saran

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini, dapat dijadikan sebagai rujukan sehingga adanya petunjuk dalam melakukan operasi palstik menurut Islam.Menanamkan sifat wara dalam melakukan hal apapun.Lebih mensyukuri nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga tidak perlu melakukan rehabilitasi terhadap fisik dengan jalan operasi plastik.

Setelah membaca skripsi di atas, penulis menyadari akan banyaknya kekurangan dan jauhnya dari kata sempurna, karena itu penulis mengharapkan kritikan dan masukan dari masyarakat, akademik, mahasiswa maupun dari orang lain agar tulisan ini kedepannya menjadi awal dari adanya karya ilmiah bagi penulis yang lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. *Tafsir Ibnu Katsir*, Vol. 6 Cet. 1; Pustaka Imam Asy-Syafi'i: Bogor, 2004
- Ade Setiyadi, Rahmad. Mengubah Ciptaan Allah Dalam Tafsir Al-Azhar (Analisis Penafsiran Hamka Terhadap QS. An-Nisa ayat 119), Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2019
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-Maraghi*, (PT. Karya Toha Putra: Semarang), 1993 h. 214-215
- Al-Qattan, Manna'. *Pengantar Studi Ulumul Qur'an*, terj. Aunnur Rafiq El-Masni, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2020
- Al-Qurtubi, Muhammad bin Ahmad abi Bakr Abi' Abdullah. *Tafsir Al-Qurtubi Al Jami' Li Ahkam Al Qur'an*, Vol. 2 Daar Ar-Risalah: Jakarta, 2007
- Andriyani, Novia Wahyu. "Studi Komperatif Pandangan Wahba Zuhaili dan Abdul Karim Zaidan Tentang Operasi Plastik," Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta: Purwokerto, 2021
- Ashodaq, Wildan Fauzi. *Operasi Plastik Mengubah Garis Tangan Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri, Tulungagung: 2018
- Al-Thabari, Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir. *Tafsir Ath-Thabari, Jami' Al-Bayan an Ta'wil Ayi Al-Qur'an*, Penerjemah Abdul Somad, Yusuf Hamdani, dkk Vol. 26, (Pustaka Al-Azzam: Jakarta, 2007
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir, Fii Aqidah, wasy-syariiah wal Manhaj*, Penerjemah Tim Kuwais, vol. 11, cet. 1; Penerbit Darul Fikr: Jakarta, 2013
- Al-Shabuuniy. Muhammad Ali *Studi Ilmu Al-Qur'an*, Bandung: Pustaka Setia, 1999
- Bahraen, Raehanul. *Fiqh Kesehatan Wanita Kontemporor* Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2017
- Baidan, Nasruddin dan Erwati Aziz. *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016
- Bunyamin, Mahmudin. *Fiqh Kesehatan Permasalahan Aktual dan Kontemporer*, Bandung: Pustaka Setia, 2016
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirannya*, vol. Jilid II PT. Sinerga Pustaka Indonesia, 2010

- Efendi, Mitha Mahdalena dkk. Respon Islam Terhadap Perkembangan Ilmu Pengetahuan Pada Kasus Operasi Plastik, *Jurnal Of Islam and Muslim Society*, vol. 2 no. 2, 2020,
- Hermawan. Benny Dwi. *Tinjauan Yuridis Terhadap Perubahan Fisik pada Manusia*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Surakarta: 2020
- Ismail, Nawari. *Metodologi Penelitian Untuk Studi Islam Panduan Praktis dan Diskusi Isu*, Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2015
- Hoetomo, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Penerbit Mitra Pelajar, 2005), h. 356
- Kumalasari, Azizah. Signifikansi Larangan Operasi Plastik Dalam Penafsiran QS. An-Nisa ayat 119 Perspektif Makna Cum Maghza, *Jurnal Studi Qur'an dan Hadis*, vol. 3, no. 2, Yogyakarta, 2022
- Maghfirah, Neneng. *Hukum Operasi Plastik*, Jakarta, 2019
- Maghfirah, Nurul dan Heniyatun. “Kajian Yuridis Operasi Plastik Sebagai Ijtihad Dalam Hukum Islam,” *Jurnal Universitas Muhammadiyah*, no. 21, Semarang, 2015
- Mardan, Muin Salim dan Achmad Abu Bakar. *Metodologi Penelitian Tafsir Maudu'i*, Yogyakarta: Pustaka Al-Zikra, 2011
- Mizan. “Operasi Plastik Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal of Islamic Law*, 2, no. 2, Bogor, 2018
- Muh. Idham Khalid Bodi. *Korang Mala'bi; Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, Makassar: Balibang Agama, 2019
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997
- Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta: 2014
- Nata Abuddin. *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014
- Pakpahan, Kartina dkk. Perbandingan Perlindungan Hukum Pasien Korban Malpraktek Bedah Plastik Di Indonesia dan Korea Selatan, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, vol. 9 no. 30, 2021
- Rouf, Abdul. *Mozaik Tafsir Indonesia: Kajian Ensiklopedis Karya Tafsir Ulama Nusantara Dari Abdul Rouf As-Sangkili Hingga Muhammad Quraish Shihab*, Depok: Penerit Shifa Publishing, 2020
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009

Triyana, Desi, Moh. Muhibbin, Ahmad Bastomi. Operasi Bedah Plastik Untuk Meningkatkan Kecantikan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kesehatan, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam*, Vol. 28, No. 16, Malang:2021

Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2 Cet. IV; Ciputat: Lentera Hati, 1432 H/2011 M

Sulaiman. *Mukhtashar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, Solo: Aqwam 201

Suwartono. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Mukhlisah, lahir di Majene 06 Juli 1999. Penulis merupakan anak bungsu dari sembilan bersaudara dari pasangan ayahanda (alm) Bapak Gatti dan Ibunda Marjan. Ayahanda menghembuskan nafas terakhirnya sewaktu penulis duduk di bangku kelas II SD. Setelah menyelesaikan studi di SD INP No. 36 Baruga selama enam tahun, penulis kemudian melanjutkan studi di Madrasah Tsanawiah dan Madrasah Aliyah di Pondok Pesantren Ihyaul Ulum DDI Baruga berlangsung selama enam tahun lamanya. Pada tahun 2018, penulis memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di salah satu kampus baru yang ada di Majene tepatnya di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene yang dimulai pada tahun 2017. Peneliti sendiri menjadi salah satu mahasiswi angkatak kedua, dengan mengambil prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di STAIN Majene dan telah menyelesaikan skripsinya dengan judul: Operasi Plastik Dalam Pandangan Al-Qur'an (Suatu Kajian Tafsir Maudu'i).